

MODUL
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
ANTI KORUPSI

Disusun Oleh:



Didukung Oleh:



**MODUL
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
ANTI KORUPSI**

Tim Penyusun:

Jane Aileen Tedjasaputra
Febi Yonesta
Muhammad Isnur
Asfinawati
Arip Yogiawan

Kontributor:

Daud Beureuh (PERADI)
Laola Ester (ICW)

Editor:

Febi Yonesta

Penanggung Jawab:

Rakhma Marry

Layout Design:

Muhammad Isnur

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Jl. Diponegoro No. 74,
Menteng, Jakarta Pusat
Website : www.ylbhi.or.id
Email : info@ylbhi.or.id
Telp : (021) 3919840

Perhimpunan Advokat Indonesia

LMPP Building, Jl KH. Wahid Hasyim
No.10, Jakarta Pusat
Website : www.peradi.co
Email : sekretariat@peradi.co
Telp : (021) 3190-2519

@ Juli 2017

DAFTAR ISI

Materi I	: Memahami Korupsi	5
Materi II	: Dampak Masif Korupsi	11
Materi III	: Korupsi peradilan	36
Materi IV	: Nilai dan prinsip Antikorupsi	42
Materi V	: Hukum antikorupsi	48
Materi VI	: Hukum acara peradilan anti korupsi	68
Materi VII	: Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia	75
Materi VIII	: Etika antikorupsi dalam profesi advokat	85
Materi IX	: Peran advokat dalam pemberantasan korupsi	94

MATERI I
MEMAHAMI KORUPSI

Pengantar Modul

Secara etimologi, Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptus*, yang berarti menghancurkan. Namun secara konseptual, korupsi dimaknai sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dari etika, moral, tradisi, dan hukum.¹ Istilah korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, jahat dan merusak, penyelewengan kekuasaan dan jabatan, perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sedangkan secara hukum pidana, korupsi berarti perbuatan melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.² Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan atau kantor publik untuk keuntungan pribadi atau swasta, (*the abuse of public office for private gain*)³

Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Korupsi dan perbuatan lain yang berkaitan dengan korupsi dapat dilihat sebagai berikut:⁴

1. Penyalahgunaan kewenangan atau sarana
2. Suap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang
7. Gratifikasi
8. Pencucian uang hasil korupsi (*money laundering*)
9. Merintang proses pemeriksaan korupsi (*obstruction of justice*)

Korupsi telah ada sepanjang sejarah manusia dan terus bertransformasi seiring dengan berkembangnya waktu. Dalam konteks Indonesia, jejak-jejak korupsi dapat ditemukan sejak zaman kerajaan pra-kolonial. Di masa penjajahan, penguasa kolonial pun melakukan praktek korupsi dengan melibatkan para penguasa tradisional yang korup. Korupsi pun ditemukan di masa paska kemerdekaan. Nasionalisasi perusahaan asing di era orde lama dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di

¹ Bambang Subroto SR, Corporate Governance or Good Corruption Governance, Elex Media Komputindo, 2005

² Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011

³ <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm>

⁴ Op.cit

Indonesia. Korupsi semakin mengakar di masa orde baru berkuasa. Hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “virus korupsi”. Virus korupsi bahkan terus hidup sampai dengan era reformasi.

Korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.⁵

1. Faktor internal penyebab korupsi meliputi: sikap tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif.
2. Sedangkan faktor eksternal pendorong korupsi, antara lain: toleransi masyarakat terhadap perilaku korupsi, lemahnya kesadaran anti-korupsi, desakan ekonomi, kepentingan politik, kurang keteladanan, lemahnya sistem manajemen dan akuntabilitas organisasi, serta lemahnya pengawasan.

Tujuan Sesi



1. Memberikan pengenalan kepada peserta tentang pengertian, bentuk-bentuk, sejarah, dan faktor penyebab korupsi.
2. Meningkatkan kepekaan peserta tentang isu korupsi

Pokok Bahasan



1. Pengertian korupsi
2. Bentuk-bentuk korupsi
3. Sejarah korupsi
4. Faktor penyebab korupsi

Metode



1. Diskusi Kelas
2. Studi kasus

⁵ Op.cit

Alat



1. Lembar Studi Kasus
2. Lembar Pengantar Modul
3. Flip chart
4. Mic
5. Spidol
6. Kertas plano
7. LCD
8. Video

Narasumber



-

Bahan bacaan/literatur



1. Modul Sekolah Anti Korupsi, ICW
2. Bambang Subroto SR, Corporate Governance or Good Corruption Governance, Elex Media Komputindo, 2005
3. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011

Waktu



Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Alat	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan secara singkat materi yang akan dibahas dalam sesi.	Uraian lisan	Mic	5'
2.	Fasilitator kemudian melemparkan pertanyaan kunci: “Dalam selintas, tuliskan dalam kartu warna: apa yang ada di kepala peserta ketika mendengar kata korupsi?” Fasilitator kemudian membuat cluster sesuai jawaban peserta dan menempelkan kartu jawaban di dalam cluster tersebut. Selanjutnya memberikan tanggapan.	In class discussion	Kartu warna, kertas plano	15'
3.	Fasilitator kembali melemparkan pertanyaan kunci: “Apa faktor penyebab terjadinya korupsi?” Fasilitator menuliskan jawaban peserta di kertas plano. Selanjutnya memberikan tanggapan.	In class discussion (curah pendapat)	Kertas plano	15'
4.	Fasilitator membagi peserta ke dalam 6 kelompok	Uraian lisan	Mic Lembar kasus	
5.	Setiap kelompok diberikan lembar	Diskusi kelompok	Lembar kasus, Kertas plano,	60'

	<p>kasus yang berbeda, dengan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi; 2. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya korupsi. 		Spidol, Laptop	
6.	<p>Masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya secara bergiliran. Kelompok lain dan fasilitator memberikan tanggapan terhadap paparan hasil diskusi</p>			20'
7.	<p>Fasilitator menarik kesimpulan dari seluruh proses sembari menutup sesi.</p>			5'

MATERI II
DAMPAK MASIF KORUPSI

Pengantar

Satu tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada orang yang melakukannya dan orang yang mendapat keuntungan dari tindakan tersebut, melainkan dampaknya dirasakan juga oleh orang-orang yang kemungkinan besar tidak tahu menahu. Dampak satu tindakan korupsi bisa jadi dirasakan oleh ribuan bahkan jutaan orang ketika korupsi berefek jangka panjang, seperti misalnya dalam kasus yang melibatkan pengelolaan hutan yang tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari korupsi di bidang lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam hanya dirasakan oleh perusahaan dan pejabat negara yang terkait, namun efeknya bisa jadi dirasakan oleh jutaan masyarakat di generasi-generasi mendatang.

Sebagai contoh, pengelolaan hutan dengan tidak bertanggung jawab sebagaimana disebut diatas mengakibatkan terlanggarnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak hidup masyarakat adat sesuai kebudayaan mereka, dll. KPK mencatat bahwa, “Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian negara hingga 35 trilyun rupiah per tahun akibat pembalakan liar. Dengan penilikan yang lebih mendalam kajian KPK tahun 2010 mengenai perencanaan kehutanan, mengkonfirmasi persoalan dalam tata laksana pengawasan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan. Hasil kajian menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ini karena (hanya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja) ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai.”⁶ Dari catatan KPK ini ita bisa melihat bahwa Negara berpotensi merugi dalam jumlah yang besar setiap tahunnya, padahal dana ini bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, membiayai pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dll.

Contoh lain adalah korupsi di bidang peradilan yang sudah terbukti banyak mengorbankan rakyat miskin sebagai akibat putusan yang tidak adil, persidangan yang memihak pihak yang memberi suap, dll. Hal- hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri. Pada puncaknya, kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum di Indonesia dianggap sebagai kelangkaan atau bahkan ketiadaan.

Transparency International (TI) dalam melaporkan Indeks Persepsi Korupsi 2016 mengatakan bahwa hasil dari riset mereka atas semua negara di dunia menonjolkan keterkaitan antara korupsi dengan kesenjangan, yang saling berkontribusi satu sama lain dalam menciptakan lingkaran jahat antara korupsi,

⁶ <https://acch.kpk.go.id/id/gn-sda-kehutanan>.


penyebaran kekuasaan yang tidak merata di masyarakat, dan penyebaran tidak merata kekayaan.⁷ Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 peringkat. Hal-hal yang mempengaruhi penilaian adalah akuntabilitas pemerintah, kurangnya pengawasan, kurangnya keamanan dan menyempitnya ruang masyarakat sipil yang semakin meminggirkan gerakan anti korupsi.

Tujuan Sesi



1. Memberi pemahaman kepada peserta bahwa korupsi berdampak besar pada pelayanan publik dan terlanggarnya prinsip kepastian hukum
2. Mengajak peserta untuk merefleksikan dampak korupsi pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
3. Mempengaruhi peserta agar menghindari melakukan atau terlibat dalam korupsi, dan mau menjadi bagian dari gerakan anti korupsi

Pokok Bahasan



Korupsi dan dampaknya terhadap hak asasi manusia:

- Korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian
- Korupsi dan dampaknya terhadap sosio-kultural
- Korupsi dan dampaknya terhadap layanan publik dan birokrasi pemerintahan
- Korupsi dan dampaknya terhadap politik dan demokrasi
- Korupsi dan dampaknya terhadap Penegakan hukum dan peradilan
- Korupsi dan dampaknya terhadap Kerusakan lingkungan
- Korupsi dan dampaknya terhadap Pertahanan dan keamanan

Metode



1. Diskusi kelompok: mencari dampak korupsi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Presentasi diskusi kelompok dengan jaga warung
3. Umpan balik konseptual

Alat

⁷ https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016



1. Mic
2. Projector
3. LCD
4. Flipchart
5. Spidol
6. Kliping Kasus Dampak Korupsi (5 kasus)

Narasumber



Pegiat anti korupsi, diutamakan yang sudah melakukan penelitian mengenai dampak korupsi di satu atau beberapa sektor (misal ICW)

Bahan bacaan/literatur



1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi Sosial Budaya
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik

Waktu



160 menit

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Alat	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi	Uraian lisan	Mic	2'
2.	Fasilitator memperkenalkan narasumber	Uraian lisan	Mic	5'
3.	Narasumber memberi penjelasan mengenai dampak masif korupsi, bagaimana menganalisisnya, contoh kasus, efek jangka panjang korupsi	Uraian lisan	LCD, Projector	30'
4.	Sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber	Uraian lisan	Mic	30'
5.	Fasilitator mempersilahkan peserta untuk masuk ke kelompok (5 kelompok) lalu memberi pengantar untuk diskusi kelompok. Masing-masing kelompok membahas satu studi kasus, dengan sumber tidak terbatas pada yang ada di bahan bacaan/studi literatur. Setiap kelompok menganalisis hak masyarakat apa saja yang terlanggar dan dampak lainnya dari kasus.	Uraian lisan	Mic	5'
6.	Diskusi kelompok	Kerja kelompok	Flipchart, spidol, studi kasus, Per-UU-an terkait HAM	30'
7.	Presentasi kelompok dengan metode jaga warung, 1 orang berjaga di lokasi kelompok untuk menjelaskan hasil analisis terhadap kasus mereka. Lalu anggota kelompok lainnya berkeliling di tiap warung kelompok lain. Perpindahan warung setiap 10 menit.	Jaga warung	Mic	40'
8.	Fasilitator mengajak seluruh peserta untuk kembali ke pleno dan meminta tanggapan secara umum dari peserta secara acak dan sukarela	Uraian lisan	Mic	15'

Lembar Kerja I – E-KTP

Jumat 21 Juli 2017, 15:31 WIB

Blangko Kosong, Antrian e-KTP di Brebes Mencapai 150 Ribu Orang

Imam Suropto - detikNews

<https://news.detik.com/jawatengah/3568716/blangko-kosong-antrian-e-ktp-di-brebes-mencapai-150-ribu-orang>

Brebes - Proyek pengadaan e-KTP yang bermasalah juga berdampak pada pelayanan di tingkat bawah. Warga yang sudah melakukan perekaman tidak bisa mendapatkan e-KTP karena blangkonya kosong. di Brebes, 150 ribu pencari e-KTP harus mengantri.

Setiap hari, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menerima permohonan e-KTP rata-rata 300 hingga 400 orang. Pelayanan yang diberikan sebatas perekaman dan pemberian surat keterangan pengganti e-KTP, karena alasan blangko sedang kosong.

Kepada setiap pemohon, petugas berjanji akan mencetak e-KTP setelah blanko sudah tersedia. Namun mereka tidak memberikan tenggat waktu kapan e-KTP akan dicetak.

Sujai (43), warga Bulakamba, mengaku sudah berkali-kali datang ke kantor Disdukcapil untuk menanyakan proses pencetakan e-KTP. Namun jawaban petugas selalu sama; blangko sedang kosong.

"Saya sudah setahun lebih tapi belum jadi sampai sekarang. ini jadinya baru dikasih surat keterangan," ujar dia.

Kepala Disdukcapil Brebes, Asmuni, membenarkan masih banyaknya warga yang belum mendapatkan e-KTP meski sudah melakukan perekaman. Diperkirakan, jumlah warga yang sudah merekam e-KTP sebanyak 150 ribu orang.

"Mereka tidak bisa mendapatkan e-KTP dan hanya surat keterangan pengganti e-KTP. Sebabnya karena stok blangko e-KTP sangat minim. Kami baru dikirim 40 ribu lembar dan langsung dibagikan ke kecamatan-kecamatan," ujar Asmuni, Jumat (21/07/2017).

Menurutnya, secara bertahap, Disdukcapil sudah melakukan pencetakan e-KTP, disesuaikan dengan ketersediaan blangko yang ada. Bagi warga yang sudah lama melakukan perekaman dan belum mendapatkan e-KTP bisa membuka di website resmi Disdukcapil. Di website tersebut bisa diketahui nama nama pemohon yang sudah jadi.

Hal serupa terjadi di Kabupaten Tegal. Proses pembuatan e-KTP molor selama berbulan-bulan karena terkendala blangko yang kosong. Pemohon e-KTP harus menunggu tanpa kepastian kapan e-KTP mereka jadi.

(mbr/mbr)

Stok Blangko Habis, 15.501 Warga Klaten Rela Antre Cetak e-KTP

RABU, 26 JULI 2017 | 13:33 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/26/058894553/stok-blangko-habis-15-501-warga-klaten-rela-antre-cetak-e-ktp>

TEMPO.CO, Jakarta - Meski blangko KTP elektronik (e-KTP) habis Jumat lalu, Disdukcapil Kabupaten Klaten tetap melayani warga yang datang, maka antrean yang menunggu pencetakan mengular tembus hampir 16 ribu.

"Yang sudah siap cetak atau PRR (print ready record) ada sekitar 15.501," kata Kepala Disdukcapil Klaten, Widya Sutrisno, pada Rabu, 26 Juli 2017. Sedangkan jumlah warga yang sudah melakukan perekaman data namun statusnya belum PRR masih ada sekitar 30.000.

Baca : Depok Terima 40 Ribu Blangko E-KTP dari Kemendagri

Disdukcapil Klaten sudah melaporkan habisnya stok blangko e-KTP ke Provinsi Jawa Tengah. Tapi tidak dapat dipastikan kapan blangko e-KTP akan dikirimkan ke Klaten serta berapa jumlahnya. "Nanti dikabari kalau blangkonya sudah ada. Bisa juga cek beritanya di media online lokal," kata seorang petugas di Disdukcapil Klaten tiap ada warga yang menanyakan blangko e-KTP.

Setelah mengalami kekosongan blangko e-KTP sejak November 2016, Disdukcapil Klaten mendapat jatah sebanyak 26.000 keping yang diterima pada April dan Mei lalu. Adapun hingga Jumat pekan lalu, 21 Juli 2017, Disdukcapil sudah melakukan pencetakan e-KTP sebanyak 25.939 keping.

"Sisa 61 keping itu di Kecamatan Pedan dan Prambanan," kata Widya. Disdukcapil Klaten semula berencana membuka pelayanan e-KTP di lima kecamatan. Karena terkendala jaringan server, pelayanan di tingkat kecamatan baru diuji coba di dua kecamatan, yakni Pedan dan Prambanan.

Widya menambahkan, proses pengambilan blangko e-KTP saat ini tidak langsung ke Kementerian Dalam Negeri. "Dari Kemendagri dikirimkan ke provinsi dulu. Tidak tahu apakah nanti Klaten dapat berapa. Dapat atau tidak itu kewenangannya provinsi," kata Widya.

Simak : Masalah Blangko dan Server E-KTP, Menteri Tjahjo: Hampir Tuntas

Bagi warga yang masih mengantri pencetakan e-KTP, Widya berujar, mendapat surat keterangan pengganti e-KTP yang dicetak pada selembar kertas HVS seukuran A4. Surat keterangan itu berlaku selama enam bulan dan dapat digunakan untuk kepentingan pemilu, perbankan, imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS, pernikahan, dan lain-lain.

"E-KTP saya sudah ditarik Disdukcapil Banyumas saat mengurus pindah Kartu Keluarga untuk ikut suami. Sekarang dapatnya surat keterangan pengganti e-KTP karena blangkonya habis," kata Vinisa Nurul Aisyah, 27 tahun, warga Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, di kantor Disdukcapil Klaten.

DINDA LEO LISTY

Data Kiara, 107.361 KK Nelayan Terusir akibat Reklamasi

ARIMBI RAMADHANI

Kompas.com - 16/01/2017, 21:49 WIB

<http://properti.kompas.com/read/2017/01/16/214941121/data.kiara.107.361.kk.nelayan.terusir.akibat.reklamasi>

JAKARTA, KOMPAS.com — Reklamasi memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan nelayan, dan warga di daerah pesisir.

Tidak hanya mata pencarian, tempat tinggal para nelayan ini juga terancam akan hilang akibat proyek reklamasi.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2016 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), sebanyak lebih dari 107.361 kepala keluarga (KK) nelayan terusir dari belasan lokasi pulau buatan.

"Pada dasarnya, Kiara menolak segala bentuk reklamasi di Indonesia karena dalam hal ini reklamasi melanggar hak konstitusional nelayan," ujar Deputy Hukum dan Kebijakan Kiara Rosiful Amirudin di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Senin (16/1/2017).

Ia menuturkan, hak konstitusional nelayan ini meliputi hak untuk melintas, hak untuk mengelola sumber daya pesisir, dan hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat.

Hasil penelitian Pusat Data dan Informasi Kiara menunjukkan, sebanyak 16 wilayah pesisir telah dan tengah direklamasi.

Sementara itu, 107.361 nelayan yang terdampak merupakan jumlah KK tanpa memasukkan jumlah korban reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Pasalnya, jumlah keluarga nelayan terusir di Teluk Benoa saja sebanyak 2,2 juta jiwa.

Berikut daftar 16 proyek reklamasi pantai di Indonesia dengan luasan lahan dan jumlah keluarga nelayan yang terusir.

1. Teluk Jakarta, seluas 5.153 hektar dengan 25.000 KK.
2. Pantai Swering, Ternate, Maluku Utara, seluas 38,33 hektar dengan 34.582 KK.
3. Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah, seluas 200 hektar dengan 1.600 KK.
4. Pesisir Manado, Sulawesi Utara, seluas 150 hektar dengan 29.500 KK.

5. Teluk Benoa, Badung, Bali, seluas 700 hektar dengan 2,2 juta jiwa.
6. Pantai Balikpapan, Kalimantan Timur, seluas 484 hektar dengan 1.800 KK.
7. Ajungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 4.000 hektar dengan 4.690 KK.
8. Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. seluas 38,33 hektar dengan 195 KK.
9. Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, seluas 320 hektar dengan 2.753 KK.
10. Pesisir Lamongan, Lamongan, Jawa Timur, seluas 62 hektar dengan 22.730 KK.
11. Pulau Serangan, Denpasar, Bali, seluas 379 hektar dengan 691 KK.
12. Pantai Bitung, Manado, Sulawesi Utara, seluas 534 hektar dengan 1.820 KK.
13. Pantai Tanjung Merah, Manado, Sulawesi Utara, 1.000 hektar dengan 1.820 KK.
14. Pantai Boulevard Manado, Sulawesi Utara, seluas 76 hektar dengan 1.820 KK.
15. Teluk Tangerang, Banten, seluas 9.000 hektar dengan 1.800 KK.
16. Teluk Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), seluas 2.000 hektar dengan 1.700 KK.

LEMBAR KERJA III – Kasus Korupsi Hakim PHI

Jejak Kasus Imas Dianasari

<https://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/jejak-kasus/109-imas-dianasari>

IMAS DIANASARI

DETAIL

Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: S2
Profesi	: Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Institusi	: Pengadilan Negeri Bandung
Waktu Kejadian Perkara	: 2010-2011
Waktu Inkracht	: 2012
Area korupsi	: Jawa Barat
Jenis TPK	: Penyuapan

Dakwaan PERTAMA:

Primer

Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidair

Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KEDUA:

Pertama

Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

Kedua

Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan

Pidana Penjara: paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Denda: paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.0000.000,-

Putusan

Pengadilan Negeri

Nomor 83/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG, Tgl. 27 Januari 2012

Mengadili:

Pidana Penjara: 6 (enam) tahun.

Denda: Rp 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Biaya perkara : Rp. 10.000,-

Pengadilan Tinggi

Nomor: 09/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, Tgl. 3 April 2012

Mengadili:

Pidana Penjara: 6 (enam) tahun.

Denda: Rp200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Biaya perkara: Rp. 2.500,-

Mahkamah Agung

Nomor 1225 K/Pid.Sus/2012, Tgl. 24 Juli 2012

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dar para pemohon kasasi : Terdakwa IMAS DIANASARI, S.H., M.H. dan Penuntut Umum pada KPK.

Pidana Penjara: 6 (enam) tahun.

Denda: Rp 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Biaya perkara: Rp. 2.500,-

Deskripsi Kasus

2010

Pada 8 Oktober 2010, bersama dengan Ike Wijayanto selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung melakukan pertemuan dengan Odih Juanda di Rumah Makan Cibiuk, Jalan Soekarno Hatta, Bandung - membicarakan rencana gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap karyawan PT. Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah, sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan 8 Oktober 2010. Dalam pertemuan tersebut, Imas menyanggupi permintaan Odih Juanda untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia, dengan kesepakatan PT. Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya serta menyiapkan biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut.

Pada 18 Oktober 2010, Imas bersama Ike Wijayanto lantas mengadakan pertemuan dengan Odih Juanda dan Teuku Darmawan selaku Kepala Departemen Produksi PT. Onamba Indonesia di rumah makan

Cibiuk, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, membahas sejumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1 juta per karyawan yang akan digugat. Dan dalam pertemuan tersebut, Imas meminta Odih Juanda menjadi kuasa Pt. Onamba Indonesia. Odih Juanda menyampaikan akan meminta persetujuan Shiokawa Toshio terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan Imas, dan selain itu Odih Juanda juga menyampaikan bahwa Shiokawa Toshio telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi majelis hakim sebesar Rp. 10 Juta. Pada akhir pertemuan, Imas menerima uang sebesar Rp. 200 Ribu dari Odih Juanda sebagai biaya konsultasi.

Imas bersama Ike Wijayanto pada sekitar bulan November 2010, bertempat di rumah makan Sederhana Jalan Soekarno Hatta, Bandung, melakukan pertemuan lanjutan dengan Odih Juanda dan Teuku Darmawan. Dalam pertemuan itu, Odih Juanda menyerahkan uang sebesar Rp. 10 Juta kepada Ike Wijayanto sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa Shiokawa Toshio hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 30 Juta untuk memenuhi permintaan Imas. Pada akhir pertemuan, Imas menerima uang sebesar Rp. 200 Ribu dari Odih Juanda sebagai biaya konsultasi.

2011

Pada Februari 2011, Imas menemui Odih Juanda di Rumah makan Cibiuk, Bandung, untuk menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp. 352 Juta, yang mana Odih Juanda menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta Imas tersebut kepada Shiokawa Toshio. Dan pada akhir pertemuan, Imas menerima uang sebesar Rp. 200 Ribu dari odih Juanda sebagai biaya konsultasi.

Selanjutnya, Imas mendapat pemberitahuan dari Odih Juanda bahwa Shiokawa Toshio menyetujui jumlah uang yang dimintanya dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali dengan total uang Rp. 352 Juta. Dan pada akhirnya Imas menerima keseluruhan dana tersebut, dan tak berapa lama perkara gugatan PT. Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada 1 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan Odih Juanda yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Pada 1 Juli 2011, ia ditahan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus penyuapan berupa menerima gratifikasi.

Jumat 01 Juli 2011, 08:35 WIB

Hakim PHI Ditangkap

Imas Dianasari, Menambah Coreng Hitam Wajah Peradilan Indonesia- detikNews

<https://news.detik.com/berita/d-1672286/imas-dianasari-menambah-coreng-hitam-wajah-peradilan-indonesia>

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap seorang hakim. Dia adalah Imas Dianasari, hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Jawa Barat. Sosok pengadil ketiga yang dibekuk KPK karena kasus dugaan suap dalam setahun terakhir.

Pada bulan Maret tahun lalu, KPK membekuk Hakim PT TUN Ibrahim. Dia ditangkap bersama seorang pengacara bernama Adner Sirait di pinggir sungai, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. KPK menemukan bungkusan plastik berisi uang Rp 300 juta, ponsel yang sedang diperiksa dan mobil. Baik Ibrahim maupun Adner, kini sudah divonis penjara.

Lalu pada bulan Juni 2011, giliran hakim PN Jakarta Pusat Syarifuddin yang dicokok. Lagi-lagi karena kasus suap. Dia diduga menerima duit dari seorang kurator sebesar Rp 250 juta dan mata uang asing bernilai miliaran.

KPK menjerat Syarifuddin dengan pasal 12 a atau b atau c pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001. Sementara si pemberi uang, PW, dijerat pasal 6 ayat 1 a dan atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001.

Yang terakhir adalah Imas Dianasari. KPK menangkapnya ketika sedang berada di sebuah restoran di kawasan Cinunuk, Bandung, Jawa Barat. Dari tangannya disita uang senilai Rp 200 juta dan mobil Avanza hitam. KPK menangkapnya bersama seorang pengusaha berinisial OJ dari PT OI.

Komisi Yudisial sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi hampir beruntun ini karena mencoreng wajah peradilan di Tanah Air. Karena itu, Mahkamah Agung harus segera merespons kejadian ini dengan langsung memberhentikan sementara Imas.

\\\"Peristiwa yang terjadi relatif berurutan ini harus diperhatikan dan direspon secara sangat serius oleh MA agak tidak terulang lagi, dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan tidak semakin turun,\\\" kata jebir KY, Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Jumat (1/7/2011).

\\\"Adapun untuk hakim ID sendiri, sebagaimana aturan yang berlaku sebaiknya diberhentikan sementara oleh MA untuk mempermudah proses hukum yang dilakukan KPK,\\\" tambahnya.

(mad/vit)

LEMBAR KERJA IV – Kasus Korupsi Hakim Tipikor

HERU KISBANDONO

<https://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/jejak-kasus/68-heru-kisbandono>

DETAIL

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S2
Profesi : Hakim Adhoc Tipikor Pada PN Pontianak
Institusi : Pengadilan Negeri Pontianak
Waktu Kejadian : Perkara2012
Waktu Inkracht : 2013
Area korupsi : Semarang
Jenis TPK : Penyuapan (menerima gratifikasi)

Dakwaan

Dakwaan Primair:

Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

Subsidair :

Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK jo. pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

Lebih Subsidair :

Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan

Pidana Penjara : 10 (sepuluh) tahun;
Denda : Rp350.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan;
Biaya Perkara : Rp. 10.000,-

Putusan

Pengadilan Negeri : No. 127/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, Tgl. 11 Maret 2013
Mengadili : Pidana Penjara : 6 (enam) tahun
Denda : Rp200.000.000,- Subsidair 4 (empat) bulan ;
Biaya Perkara : Rp10.000,-

Pengadilan Tinggi : No. 26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, Tgl. 28 Mei 2013

Mengadili :

Pidana penjara : 8 (delapan) tahun ;
Denda : Rp200.000.000,- Subsidair 4 (empat) bulan ;
Biaya Pekara : Rp10.000,- dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,-

Deskripsi Kasus

2012

Januari 2012, bertempat di Bandara Ahmad Yani Semarang, Heru Kisbandono bertemu dengan Muhammad Yaeni, dimana Muhammad Yaeni menyampaikan bahwa dirinya sedang kena masalah korupsi. Kemudian Heru dan Yaeni bertemu kembali di Warung Istana Wedang Kampung Kali Semarang dimana Yaeni menceritakan tentang kronologi perkara yang sedang dialaminya dan beberapa saat kemudian Yaeni menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada Heru. Awal Bulan Februari 2012, Heru ditelepon oleh Yaeni menanyakan perihal panggilan yang ditujukan kepadanya dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi. Yaeni yang didampingi Sri Dartutik mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi lalu Yaeni menelepon Heru dan memberitahu bahwa kelihatannya dirinya akan ditahan. Kemudian ketika Yaeni akan diantar ke Rutan Kadungpane Semarang, Heru Kisbandono tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi dan bertemu dengan Yaeni, kemudian Yaeni memperkenalkan Heru dengan Sri sambil berkata "Nanti kalau ada apa-apa mas Heru langsung ngomong sama adik saya ini saja."

Masih di bulan yang sama, Sri dan Okta (Istri Yaeni) mengadakan pertemuan dengan Heru di rumah makan Padang "Sederhana" Semarang dengan maksud untuk meminta bantuan Heru untuk membantu supaya Yaeni dapat diringankan hukumannya. Maret 2012, Heru mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Semarang guna mencari informasi tentang siapa hakim yang menangani perkara Yaeni dan ternyata hakim yang menyidangkan perkara Yaeni adalah : Lilik Nuraini, SH. (hakim ketua), Asmadinata, SH., M.Hum dan Kartini Juliana Mandela Marpaung, SH. (Hakim Anggota). Setelah Heru mengetahui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Yaeni kemudian Heru melakukan beberapa pertemuan dengan Kartini Juliana dan Asmadinata yaitu :

Minggu awal Maret 2012 bertempat di Rumah Makan Taman Laut PRPP Semarang, Heru bertemu dengan Kartini Julianna dengan tujuan meminta tolong kepada Kartini Julianna untuk dapat membantu meringankan hukuman bagi Yaeni.

Jum'at sore awal bulan Mei 2012, bertempat di restoran Gama Semarang, Heru bertemu dengan Kartini Julianna dan Asmadinata masih dengan tujuan yang sama yaitu dibantu agar dapat meringankan hukuman bagi Yaeni dan Kartini Julianna serta Asmadinata menyanggupinya dan menyampaikan agar nanti pemberian ucapan terima kasih dari keluarga Yaeni diserahkan kepada Heru. Malam harinya bertempat di Coffee Shop Hotel Agas Solo, Heru mengadakan pertemuan lagi dengan Kartini Julianna dan Asmadinata, dimana Kartini Julianna bertanya kepada Asmadinata : "Bang Asma.. perkara pak Yaeni bagaimana?" , Lalu Asmadinata menjawab : "Dari saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan jaksa, kalau fakta seperti itu.. saya putus bebas. tapi.. kalau ketua majelisnya tidak berani nanti kita putus ringanlah satu tahun tinggal terdakwa mau kasih berapa kepada kita.". Selanjutnya Heru menyampaikan kepada

Kartini Julianna dan Asmadinata bahwa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan keluarga Yaeni melalui Sri.

Awal Juni 2012, bertempat di Coffee Shop Hotel Agas Solo, Heru bertemu kembali dengan Kartini Julianna dimana Kartini menyampaikan kepada Heru bahwa untuk ucapan terima kasih atas putusan bebas agar disediakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dimana uang tsb akan dibagi untuk Ketua Majelis sebesar Rp. 200.000.000,- dan untuk hakim anggota serta panitera pengganti sebesar Rp. 300.000.000,-.

Pertengahan Juni 2012, bertempat di Istana Wedang Kampung Kali Semarang, Heru melakukan pertemuan dengan Sri bertujuan menyampaikan kepada Sri tentang hasil pertemuannya dengan Kartini dan Asmadinata bahwa Yaeni akan diputus bebas dan Hakim meminta disediakan uang sebesar Rp500 juta sebagai ucapan terima kasihnya namun Sri keberatan dan menyampaikan kepada Heru bahwa kemampuan dari keluarga Yaeni hanya Rp250 juta sampai dengan Rp300 juta. Oleh karena Hakim Ketua Majelis Lilik Nuraini yang semula menangani perkara Yaeni dipindahtugaskan, maka susunan majelis hakim yang menangani perkara Yaeni berubah menjadi Pragsono, SH (Hakim Ketua), Asmadinata dan Kartini Julianna (Hakim anggota). Sehubungan dengan tsb, tgl 2 Juli 2012, bertempat di Soto Ayam Pak No Semarang, Kartini Julianna bertemu dengan Heru dan menyampaikan kemungkinan majelis tidak bisa memutus bebas tetapi meringankan hukumannya saja. Tgl 9 Juli 2012 sekitar pukul 08.30 Wib. Heru menemui Pragsono di Pengadilan Negeri Semarang, dan meminta tolong kepada Pragsono untuk dapat membantu perkara atas nama Yaeni agar diputus bebas. Kemudian Pragsono menemui Asmadinata di ruang kerjanya yang sudah ada Kartini Julianna dimana Asmadinata menyampaikan bahwa perkara Yaeni dia akan memutus bebas, sedangkan Kartini Julianna akan memutus masuk mengikuti Pragsono yang direspon Kartini dengan anggukan kepala. 19 Juli 2012, Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Heru bertemu kembali dengan Kartini dimana Kartini menyampaikan bahwa Yaeni akan diputus 1 tahun dengan pasal 3 yang terbukti, sedangkan Asmadinata akan dissenting opinion dengan memutus bebas. Kemudian pada 26 Juli 2012 di tempat yang sama, Kartini Julianna mengulangi ucapannya bahwa Yaeni akan diputus 1 tahun dan meminta untuk disediakan dana ucapan terima kasih sebesar Rp100 juta untuk majelis hakim berikut panitera pengganti dan Rp50 juta untuk Ketua Majelis lama Lilik Nuraini. Dana tsb diminta untuk diserahkan sebelum lebaran. 29 Juli 2012, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Heru melakukan pertemuan dengan Sri dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan Kartini Julianna, namun Sri merasa keberatan atas permintaan tsb dan menawar Rp. 100.000.000,- selanjutnya Heru berkata akan menyampaikannya kepada majelis. Tgl 10 Agustus 2012 jam 08.00 wib, Heru menemui Pragsono di Kantor Pengadilan Negeri Semarang dimana Pragsono mengatakan kepada Heru, "Pak.. saya sudah musyawarah dengan anggota majelis.. bu Kartini dan Pak Asma. Putusannya.. pak Yaeni masuk satu tahun.. uang pengganti saya koreksi dan saya turunkan dari tuntutan jaksa. tapi.. pak Asma.. DO, Putusan akan diucapkan hari sening tgl 27 agustus 2012 dan ucapan terima kasihnya satu pintu saja ke Ibu Kartini, diserahkan sebelum lebaran.". Kamis 16 Agustus 2012, sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, Heru bertemu dengan Sri dan Yaeni dimana Heru menyampaikan kembali hasil pertemuannya, baik dengan Kartini maupun dengan Pragsono yang pada intinya bahwa Yaeni akan dijatuhi hukuman satu tahun dan pasalnya 3 sesuai tuntutan jaksa sedangkan uang pengganti akan dikoreksi dan diturunkan. Kemudian Sri menjanjikan kepada Heru akan menyerahkan uang ucapan terima kasih besok siang.

Beberapa saat setelah pertemuan tsb masih ditempat yang sama, Heru dengan Sri dan Yaeni melakukan pertemuan dengan Kartini dimana Kartini menanyakan kepada Heru apakah sudah bertemu dengan Pragsono. Selanjutnya Kartini bertanya kepada Heru perihal uang terima kasih dan Heru pun menjawab "menurut pak Pragsono suruh serahkan ke ibu."

Selanjutnya Kartini mengatakan agar penyerahan uang ucapan terima kasihnya diserahkan besok sekitar jam 08.00 setelah Upacara peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan di parkir belakang gedung pengadilan negeri semarang. Selanjutnya Heru mengirim SMS kepada Sri yang isinya tentang pertemuan dengan Kartini. dan Sri pun menyanggupinya, Tgl 17 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di depan Kantor BCA Semarang, Sri merealisasikan permintaan uang oleh Kartini Julianna dan Pragsono melalui Heru dengan menyerahkan 1 buah Paper Bag berisikan Rp. 150.000.000,- kepada Heru untuk diberikan kepada Kartini Julianna dan Pragsono yang mengadili perkara Yaeni. Setelah menerima uang dari Sri, selanjutnya Heru langsung pergi ke kantor

Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan uang dari Sri tsb kepada Kartini Julianna dan Pragsono dan ditengah perjalanan di depan Gedung Lawang Sewu, Heru mengambil uang sejumlah Rp50 juta dan dimasukkannya ke dalam dashboard mobilnya, sedangkan uang sejumlah Rp100 juta dibawa Heru ke Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Heru menelepon Pragsono dan Kartini namun tidak dijawab. Selanjutnya sekitar 3 menit kemudian, datanglah Kartini Julianna menemui Heru do mobilnya dan berkata kepada Heru bahwa Pragsono tidak keberatan dengan Rp100 juta.

Kemudian Heru menunjuk 1 paper bag warna hitam putih yang berisi uang tunai Rp. 100 juta kepada Kartini. Pada saat Heru akan mengambil dan menyerahkan 1 buah Paper bag warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp100 juta kepada Kartini, datanglah petugas dari KPK mengelilingi mobil Heru sehingga akhirnya Heru, Kartini Julianna dan Sri berhasil ditangkap petugas KPK dan ditemukan barang bukti 1 ikat uang terdiri dari 5 bundel sejumlah Rp50 juta dan 1 buah paper bag warna hitam putih berisi 1 ikat uang pecahan Rp100 ribu sebanyak 10 bundel sejumlah Rp100 juta.

Heru mengetahui bahwa perbuatannya menerima uang tunai sejumlah Rp150 juta dari Yaeni melalui Sri yang selanjutnya uang sejumlah Rp150 juta tsb, Heru mengambil untuk dirinya sendiri sejumlah Rp50 juta dan sisanya sejumlah Rp100 juta diberikan kepada Kartini Julianna dan Pragsono adalah untuk mempengaruhi putusan perkara atas nama Muhammad Yaeni agar dijauthi hukuman lebih ringan yaitu 1 tahun penjara.

LEMBAR KERJA V – Kasus Korupsi Jaksa

DWI SENO WIJANARKO

DETAIL

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : -
Profesi : Jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang
Institusi : Kejaksaan Negeri Tangerang
Waktu Kejadian Perkara : 2011
Waktu Inkracht : 2011
Area korupsi : Banten
Jenis TPK : Penyuapan

Dakwaan

-

Tuntutan

-

Putusan

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp20 juta subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Deskripsi Kasus

Pria yang lahir pada 31 Januari 1970 ini dulunya adalah seorang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang. Dwi Seno bukanlah jaksa biasa. Dia termasuk salah satu jaksa terbaik berdasarkan penilaian Kejaksaan Tinggi Banten bidang intelijen. Bahkan mendapat predikat nomor 1 di antara seluruh Kejari yang ada di

Banten, pada tahun 2010. Namun naas, satu tahun berselang, ia tersandung kasus korupsi dan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2011

Pada 7 Januari 2011, Dwi Seno ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka Agus Suharto Sumpono, salah seorang Analis Kredit di Bank BRI yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen-dokumen kredit. Setelah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), ia lantas menemui Eko Markani dan Joko Sampurno selaku Penyidik pada Polres Metro Tangerang Kota yang menangani perkara atas nama tersangka Agus Suharto Sumpono di kantor Kejaksaan Negeri Tangerang. Dwi Seno menanyakan status atasan Agus Suharto Sumpono yaitu kepala Bank Unit Juanda Ciputat yang bernama Ferry Priatman Hakim. Dwi Seno bermaksud untuk memanggil Ferry.

Sebelumnya, Ferry Priatman Hakim pernah diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota, dan dalam pemeriksaan itu, penyidik menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan Ferry Priatman Hakim dijadikan tersangka. Dinyatakan, 99% Ferry akan dijadikan tersangka. Untuk itu, penyidik menyarankan kepada Ferry untuk menghubungi Jaksa yaitu Dwi Seno.

Eko Markani menghubungi Dwi Seno melalui SMS mengenai kapan akan dilakukan penyerahan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) perkara atas nama Agus Suharto Sumpono. Dwi Seno menjawab lewat SMS yang berbunyi, "Hadapkan dulu Ferry ke saya!" Sehingga atas permintaan tersebut, Eko Markani menghubungi salah satu staf Ferry yang bernama Daniel P Sinaga agar Ferry secepatnya menemui Dwi Seno.

Pada 12 Januari 2011, Ferry meminta Daniel P Sinaga untuk mewakilinya menemui Dwi Seno di Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang. Dalam pertemuan tersebut, Dwi Seno menyesalkan dengan ketidakhadiran Ferry. Maka ia menitip pesan melalui Daniel P Sinaga dengan mengatakan, "Sampaikan kepada pak Ferry siapkan saja 200 juta kalau mau selamat, atau nanti saya tembusin ke pimpinan BRI, karena dia kena pasal 55."

Daniel kemudian pulang dan menyampaikan pesan Dwi Seno kepada Ferry. Mendengar permintaan Dwi Seno perihal permintaan uang Rp200 juta agar selamat tidak dijadikan tersangka, Ferry pun bergeming dan menyatakan akan melakukan upaya melalui jalur hukum. Tak tanggung-tanggung, keesokan harinya, 13 Januari 2011, Ferry dengan ditemani Daniel P Sinaga mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan Dwi Seno atas dugaan pemerasan.

Dua minggu berlalu. Dwi Seno menelpon Daniel P Sinaga untuk menanyakan kapan realisasi uang yang diminta dari Ferry Priatman. Karena desakan itu, maka keesokan harinya, Ferry dengan ditemani Daniel P Sinaga menemui Dwi Seno di Cafe and Resto Komplek Ruko Orlin Arcade Graha Raya Serpong Tangerang Selatan, untuk mengetahui persoalannya dan sekaligus mendengar langsung ucapan Dwi Seno perihal permintaan uang Rp200 juta.

Dalam pertemuan itu, Dwi Seno kembali menyampaikan ancaman kepada Ferry, "Bapak bisa kena masalah ini, kasus bapak ini tergantung saya, karena penyidik-penyidik itu tergantung saya. Bapak mau ikutin kita amankan, atau mau bertahan? Kalau bapak merasa benar berarti tidak mau bantu saya, bapak siapin pengacara terbaik saja. Keterlibatan hanya karena acc tapi toh itu ada kesalahan itu aja. Masih bisa saya amankan lah, makanya polisi tidak berani ambil langsung langkah, kita koordinasi dulu. Lihat aja di KUHP ancaman pasal 378 dan 263, tapi itu normatif. Kita punya hati nurani kita lihat saja dulu jangan pikirin orang lain, pikirin nasib bapak aja dulu. Orang Jawa selalu bersyukur gitu, kalau sudah nggak ada jalannya, uang bapak, kehormatan bapak sudah hilang. Kalau ini kan masih ada jalannya saya masih doyan duit istilahnya, kalau saya sudah saklek saya sudah tidak peduli. Jalankan normatifnya, repot bapak donk, kasihan pak, jantungan lagi!"

Ferry hanya terdiam mendengar ucapan Dwi Seno, dan tidak menunjukkan kesediaan dan kemampuannya untuk memenuhi permintaan Dwi Seno. Dwi Seno pun menurunkan jumlah permintaan menjadi Rp100 juta. Akan tetapi Ferry masih tidak sanggup untuk memenuhi permintaannya. Akhirnya Ferry menawarkan Rp50 juta, namun oleh Dwi Seno dianggap terlalu rendah, sehingga ia memberi waktu seminggu untuk bertemu kembali.

Setelah pertemuan itu, Dwi Seno mengirim SMS kepada Eko Markani, "G kuat cepe monya gocap." Eko Markani kemudian membalas, "Angkatlah," dan setelah itu Dwi Seno menelpon Eko Markani perihal kemampuan dari Ferry Priatman Hakim yang hanya mampu memberikan uang sebesar Rp50 juta saja. Dwi Seno meminta pendapat Eko Markani dan Eko Markani menjawab, "Udahlah gitu ajalah!"

Beberapa hari kemudian, Dwi Seno kembali menghubungi Ferry via telepon dan memintanya untuk menemuinya kembali di tempat yang sama, dengan menyiapkan uang sebesar Rp100 juta. Ferry hanya mengiyakan saja menanggapi teleponnya.

Pada 11 Februari 2011, Dwi Seno mengirimkan SMS kepada Ferry yang berbunyi, "Bagaimana adinda, hari ini siap bertemu?", lalu Ferry menjawab, "Siap". Dan Dwi Seno menanyakan lagi, "Emang ada berapa karung dukuhnya?", dan dijawab Ferry "Sekarung!"

Mereka pun akhirnya janji-janji untuk bertemu di Pasar Segar Graha Raya Serpong, Tangerang Selatan. Ferry lantas bergegas, ia menyiapkan uang sebesar Rp1,1 juta yang terdiri dari pecahan uang seribuan yang terdiri dari pecahan uang Rp1.000 sebanyak 1000 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 2 lembar. Pecahan uang tersebut diikat dengan pengikat uang Bank Indonesia yang bertuliskan Rp50 juta, dimana pada bagian atas dan bawahnya masing-masing ditutupi dengan uang satu lembar pecahan Rp50.000, kemudian dibungkus plastik bening. Selanjutnya Ferry memasukkan uang tersebut ke dalam kantong amplop warna coklat sebanyak dua lapis, dan membawanya dengan tas jinjing warna merah muda.

Ia menuju Pasar Segar Graha Raya Serpong dengan ditemani Daniel P Sinaga.

Di lokasi tersebut, Dwi Seno telah menunggunya di dalam mobil Daihatsu Terrios warna hitam. Ferry mendekati mobil Dwi Seno sambil membawa tas merah muda yang tak lain berisi uang sejumlah Rp1,1 juta. Dwi Seno bertanya, "Berapa nih?", dan dijawab Ferry, "Lima puluh pak." Lalu Dwi Seno bertanya lagi, "Aman nggak nih?", dan dijawab Ferry, "Aman". Kemudian tas tersebut diletakkan di dalam mobilnya. Tak lama kemudian, mereka meluncur pulang.

Saat dalam perjalanan pulang, Dwi Seno dihadang oleh Petugas KPK. Untuk menangkap Dwi Seno, KPK menurunkan delapan orang petugasnya yang mengintainya sejak dari Pasar Segar Graha Serpong. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Dwi Seno dan petugas KPK. Sayangnya, mobil yang dikemudikan sopirnya harus terjegal karena petugas KPK lebih gesit dengan memalangkan mobilnya. Dari dalam mobil pribadi Dwi Seno, petugas KPK menemukan amplop coklat yang diduga uang suap dari Ferry. Dwi Seno ditangkap di Pondok Aren, Bintaro pukul 21.00 Wib. Ia pun digelandang ke kantor KPK.

Di tempat yang terpisah, Ferry juga ditangkap Petugas KPK. Dan di kantor KPK, mereka berdua bertemu kembali.

Pada 12 Februari 2012, KPK resmi menerbitkan Surat Penahanan kepada Dwi Seno. Perbuatan Dwi Seno diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 12A Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dwi Seno Wijnarko selaku Pegawai Negeri baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Eko Markani selaku Penyidik pada Polres Metro Tangerang Kota pada waktu antara tanggal 5 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Tangerang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu Dwi Seno Wijnarko selaku

jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara atas nama tersangka Agus Suharto Sumpono melakukan hubungan langsung atau tidak langsung melalui telepon serta bertemu dengan Ferry Priatman Hakim sebagai salah satu saksi dalam Berkas Perkara tersangka atas nama Agus Suharto Sumpono yang sedang ditanganinya, agar Ferry Priatman Hakim tidak menjadi tersangka, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara dan sebagai penuntut umum perkara atas nama tersangka Agus Suharto Sumpono memaksa seseorang yaitu Ferry Priatman Hakim memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp50 juta agar tidak dijadikan tersangka.

KPK memberi tuntutan dengan menjatuhkan pidana terhadap Dwi Seno Wijanarko berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Dan pada 19 September 2011, Pengadilan Negeri Tipikor Serang Banten menyatakan Dwi Seno Wijanarko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatan secara bersama-sama. Dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp20 juta subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

MATERI III
KORUPSI PERADILAN

Tentang modul Korupsi peradilan

Pengantar Modul

Korupsi Peradilan merupakan salah satu isu yang sangat signifikan dalam korupsi dan pemberantasannya. Peradilan yang diharapkan jadi benteng dan menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi dalam prakteknya justru menjadi bagian dan pelaku korupsi.

Lembaga Survei Indonesia, dalam Risetnya tahun 2010 menyebutkan Polisi, jaksa, dan hakim dinilai tidak punya integritas. Mereka dipercaya korup dan tidak kebal dari suap. Publik menilai bahwa aparat-aparat penegak hukum tidak punya integritas. Lembaga-lembaga mereka tidak mampu mencegah mereka dari tindakan korupsi dan dari suap.

Koalisi Pemantau Peradilan dalam rilisnya tahun 2016 menyebutkan 35 orang hakim, panitera atau pegawai pengadilan yang terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri. Belum yang menjerat di kalangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat, angkanya menjadi semakin besar dan sangat mengkhawatirkan. Belum lagi pusaran korupsi menyeret juga Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan kemudian Patrialis Akbar.

UKP4 pernah memetakan modus-modus mafia peradilan di dalam buku yang diterbitkannya (UKP4, 2010). Berikut modus-modus yang kerap terjadi di dalam lingkup pengadilan, yaitu : Pra persidangan (Calo perkara membangun hubungan baik dengan hakim/pegawai pengadilan dengan memberikan hadiah atau fasilitas. Bertujuan menciptakan hutang budi ketika berperkara), Pendaftaran perkara (Adanya pungutan liar diluar ketentuan saat pendaftaran perkara, menawarkan penggunaan jasa advokat tertentu. Dengan tujuan mempercepat atau memperlambat pemeriksaan perkara), Penetapan Majelis Hakim (Calo perkara meminta pihak tertentu untuk mengatur majelis hakim), Proses persidangan (Rekayasa persidangan, mengatur saksi atau barang bukti hingga putusan pengadilan), Minutasi Putusan (Pungutan liar guna mempercepat atau memperlambat minutasi putusan)

Peserta yang merupakan calon advokat diharapkan mengenal ruang lingkup, pola, aktor, serta bagaimana upaya pemberantasan korupsi di peradilan selama ini. Karena ini adalah hal yang akan mereka hadapi sehari-hari ketika berpraktik sebagai Advokat, penting memberikan pengetahuan ini.

Tujuan Sesi



1. Mengenalkan apa saja ruang lingkup dan bentuk-bentuk korupsi di dunia peradilan
2. Mengenalkan pola korupsi yang selama ini terjadi di Peradilan
3. Memberikan penjelasan tentang peta aktor-aktor yang selama ini bermain/terlibat dalam korupsi Peradilan, juga stake holder yang selama ini melakukan pencegahan dan penindakan dalam korupsi peradilan
4. Menjelaskan bagaimana cara dan upaya-upaya yang selama ini dilakukan dalam memberantas Korupsi di dunia Peradilan.

Pokok Bahasan



1. Ruang lingkup korupsi peradilan
2. Pola korupsi peradilan
3. Aktor-aktor kunci korupsi peradilan
4. Memberantas korupsi peradilan

Metode



- Kuliah umum (sharing panel/talk show)
- Tanya Jawab

Alat



1. Lembar Bacaan
2. Flip chart
3. Mic
4. Spidol
5. Kertas plano
6. LCD
7. Makalah/Presentasi Narasumber

Narasumber



Narasumber ada 3 orang, diharapkan terdiri dari

1. Praktisi Penegak Hukum (misal : KPK)
2. Praktisi Pegiat/Lembaga Anti Korupsi (misal : ICW)
3. Advokat yang selama memiliki pengalaman menghadapi Korupsi Peradilan
4. Lembaga Negara Pengawas Peradilan (Misal : Komisi Yudisial/Ombudsman/Badan Pengawas MA)

Bahan bacaan/literatur



Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum* (Kapita Selekta), PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta 2006.

Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum Di Sarang Koruptor*, Buku Kompas, Jakarta 2008

Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum), Komisi Hukum Nasional RI, Desember 2009

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129888-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9129.pdf

Problematika Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial, 2014

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/Bunga%20Rampai/Bunga-Rampai-KY-2014.pdf>

Meninjau Pemberantasan Korupsi di Sektor Peradilan

http://indo-acf.org/documents/preview/1480308945_Tor_Main_Event_Meninjau_Pemberantasan_Korupsi_di_Sektor_Peradilan.pdf

Korupsi dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, Riset LSI ,
Survei Opini Publik Nasional 10-22 Oktober 2010,

<http://www.lsi.or.id/riset/398/Rilis%20LSI%207%20November%202010-Korupsi>

Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/192/188>

Waktu



120 Menit

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Bahan	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi, sedikit mengantarkan tentang modul, menjelaskan tujuan dan metodologi sesi, serta mengenalkan narasumber.	Uraian lisan	Mic	7'
2.	Fasilitator mempersilahkan kepada Narasumber untuk sharing pengalaman, pengetahuan, dan menjelaskan bahan ajar/materi nya	Ceramah	Mic, LCD, Flipchart	60' Ada 3 Narsum : Masing-Masing

				Narsum 20'
3.	Fasilitator mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada narasumber	Tanya jawab	Mic	50'
4.	Fasilitator menarik kesimpulan dan menutup sesi	Uraian	Mic	3'

MATERI IV
NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI

Tentang modul Korupsi peradilan

Pengantar Modul

Korupsi Peradilan merupakan salah satu isu yang sangat signifikan dalam korupsi dan pemberantasannya. Peradilan yang diharapkan jadi benteng dan menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi dalam prakteknya justru menjadi bagian dan pelaku korupsi.

Lembaga Survei Indonesia, dalam Risetnya tahun 2010 menyebutkan Polisi, jaksa, dan hakim dinilai tidak punya integritas. Mereka dipercaya korup dan tidak kebal dari suap. Publik menilai bahwa aparat-aparat penegak hukum tidak punya integritas. Lembaga-lembaga mereka tidak mampu mencegah mereka dari tindakan korupsi dan dari suap.

Koalisi Pemantau Peradilan dalam rilisnya tahun 2016 menyebutkan 35 orang hakim, panitera atau pegawai pengadilan yang terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri. Belum yang menjerat di kalangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat, angkanya menjadi semakin besar dan sangat mengkhawatirkan. Belum lagi pusran korupsi menyeret juga Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dan kemudian Patrialis Akbar.

UKP4 pernah memetakan modus-modus mafia peradilan di dalam buku yang diterbitkannya (UKP4, 2010). Berikut modus-modus yang kerap terjadi di dalam lingkup pengadilan, yaitu : Pra persidangan (Calo perkara membangun hubungan baik dengan hakim/pegawai pengadilan dengan memberikan hadiah atau fasilitas. Bertujuan menciptakan hutang budi ketika berperkara), Pendaftaran perkara (Adanya pungutan liar diluar ketentuan saat pendaftaran perkara, menawarkan penggunaan jasa advokat tertentu. Dengan tujuan mempercepat atau memperlambat pemeriksaan perkara), Penetapan Majelis Hakim (Calo perkara meminta pihak tertentu untuk mengatur majelis hakim), Proses persidangan (Rekayasa persidangan, mengatur saksi atau barang bukti hingga putusan pengadilan), Minutasi Putusan (Pungutan liar guna mempercepat atau memperlambat minutasi putusan)

Peserta yang merupakan calon advokat diharapkan mengenal ruang lingkup, pola, aktor, serta bagaimana upaya pemberantasan korupsi di peradilan selama ini. Karena ini adalah hal yang akan mereka hadapi sehari-hari ketika berpraktik sebagai Advokat, penting memberikan pengetahuan ini.

Tujuan Sesi



1. Mengenalkan apa saja ruang lingkup dan bentuk-bentuk korupsi di dunia peradilan
2. Mengenalkan pola korupsi yang selama ini terjadi di Peradilan
3. Memberikan penjelasan tentang peta aktor-aktor yang selama ini bermain/terlibat dalam korupsi Peradilan, juga stake holder yang selama ini melakukan pencegahan dan penindakan dalam korupsi peradilan
4. Menjelaskan bagaimana cara dan upaya-upaya yang selama ini dilakukan dalam memberantas Korupsi di dunia Peradilan.

Pokok Bahasan



1. Ruang lingkup korupsi peradilan
2. Pola korupsi peradilan
3. Aktor-aktor kunci korupsi peradilan
4. Memberantas korupsi peradilan

Metode




- Kuliah umum (sharing panel/talk show)
- Tanya Jawab

Alat



1. Lembar Bacaan
2. Flip chart
3. Mic
4. Spidol
5. Kertas plano
6. LCD
7. Makalah/Presentasi Narasumber



Narasumber ada 3 orang, diharapkan terdiri dari

1. Praktisi Penegak Hukum (misal : KPK)
2. Praktisi Pegiat/Lembaga Anti Korupsi (misal : ICW)

3. Advokat yang selama memiliki pengalaman menghadapi Korupsi Peradilan
4. Lembaga Negara Pengawas Peradilan (Misal : Komisi Yudisial/Ombudsman/Badan Pengawas MA)

**Bahan
bacaan/literatur**



Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum* (Kapita Selekta), PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta 2006.

Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum Di Sarang Koruptor*, Buku Kompas, Jakarta 2008

Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum), Komisi Hukum Nasional RI, Desember 2009

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/129888-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9129.pdf

Problematika Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial, 2014

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/Bunga%20Rampai/Bunga-Rampai-KY-2014.pdf>

Meninjau Pemberantasan Korupsi di Sektor Peradilan

http://indo-acf.org/documents/preview/1480308945_Tor_Main_Event_Meninjau_Pemberantasan_Korupsi_di_Sektor_Peradilan.pdf

Korupsi dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, Riset LSI , Survei Opini Publik Nasional 10-22 Oktober 2010,

<http://www.lsi.or.id/riset/398/Rilis%20LSI%207%20November%202010-Korupsi>

Waktu



120 Menit

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Bahan	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi, sedikit mengantarkan tentang modul, menjelaskan tujuan dan metodologi sesi, serta mengenalkan narasumber.	Uraian lisan	Mic	7'
2.	Fasilitator mempersilahkan kepada Narasumber untuk sharing pengalaman, pengetahuan, dan menjelaskan bahan ajar/materi nya	Ceramah	Mic, LCD, Flipchart	60' Ada 3 Narasumber : Masing-Masing Narasumber 20'

3.	Fasilitator mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada narasumber	Tanya jawab	Mic	50'
4.	Fasilitator menarik kesimpulan dan menutup sesi	Uraian	Mic	3'

MATERI V
HUKUM ANTI KORUPSI

Tentang modul

Hukum Materiil Anti Korupsi

Tujuan Sesi



1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum internasional mengenai anti korupsi kepada peserta
3. Melatih peserta dalam menerapkan pengetahuannya mengenai hukum anti-korupsi melalui analisis putusan korupsi

Pokok Bahasan



1. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan domestik
2. Instrumen hukum internasional anti korupsi

Metode



1. Kuliah umum
2. Anotasi putusan

Alat



1. Mic
2. Projector
3. LCD
4. Flipchart
5. Spidol
6. Resume Putusan Tindak Pidana Korupsi

Narasumber



Akademisi, Praktisi Hukum Anti Korupsi

Bahan bacaan/literatur



1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Korupsi
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Pasal 15 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
6. United Nations Convention Anti Corruption (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
8. Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LeIP)⁸
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-XIV/2016

Waktu



130 menit

Pengantar

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi berkembang pasca reformasi 1998. Undang-undang yang mengatur mengenai Penghapusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara khusus telah diundangkan di tahun 1999 dan diubah di tahun 2001. Di tahun 2006, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya kepada dunia internasional untuk menghapus korupsi dengan meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC). Semua peraturan perundang-undangan ini merupakan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Di awal tahun 2017,

⁸ Dapat diunduh di <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-tentang-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf>

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memberi penafsiran baru atas Pasal 2 UU Penghapusan Tipikor.

Sejumlah peraturan yang ada ini bukan berarti pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sudah sangat lengkap dan memadai. Salah satu permasalahan yang utama dalam memahami tindak pidana korupsi adalah pemahaman mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Penghapusan Tindak Pidana Korupsi, yang masih dipahami secara berbeda oleh aparat penegak hukum, praktisi dan akademisi hukum. Demikian juga dengan unsur melawan hukum yang menjadi salah satu unsur yang ada dalam Pasal 2 UU Penghapusan Tindak Pidana Korupsi.

Perbedaan penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum anti korupsi. Untuk itu penting bagi calon advokat sebagai calon penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang tepat dalam menafsirkan hukum anti korupsi.

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Alat	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi	Uraian lisan	Mic	2'
2.	Fasilitator memperkenalkan narasumber	Uraian lisan	Mic	5'
3.	Narasumber memberi penjelasan mengenai kerangka hukum materiil anti korupsi dalam kerangka hukum nasional dan hukum internasional, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Perkembangan pemaknaan pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor pasca putusan MK • Pengertian kerugian negara, siapa yang berwenang membuktikan kerugian negara 	Uraian lisan	LCD, Projector	30'
4.	Fasilitator membuka sesi tanya jawab	Uraian lisan	Mic	1'

	antara peserta dengan narasumber			
5.	Tanya jawab peserta dengan narasumber	Uraian lisan	Mic	45'
6.	Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok untuk mendiskusikan beberapa putusan pengadilan dalam kasus korupsi	Uraian lisan	Mic, Rangkuman putusan	2'
7.	Peserta mendiskusikan putusan dalam kelompok – masing-masing kelompok 1 putusan	Kerja kelompok	Flipchart, spidol	15'
8.	Presentasi masing-masing kelompok, setiap kelompok 10 menit	Uraian lisan	Mic	30'

RESUME PUTUSAN No. 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps

Sejak bulan Juni 2008 hingga 2012, Terdakwa Yudho Kardianto selaku Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di Kecamatan Denpasar Selatan tidak membuat laporan pertanggung jawaban Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang angsuran dari kelompok anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang Terdakwa terima. Uang angsuran yang diterima tidak Terdakwa setorkan ke nomor rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp236.368.150 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh Rupiah). Kerugian negara yang disebabkan terdakwa juga ditegaskan dari hasil audit BPKP.

Dakwaan Kesatu Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Kesatu Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Kedua:

Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan:

3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 150.000.000, subsidair 2 bulan kurungan.

Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena terdakwa tidak melaksanakan tugas

jabatannya sesuai dengan kewenangan atau kedudukan yang ada pada dirinya sebagai bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Denpasar Selatan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK serta menggulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tujuan diturunkannya dana bantuan tersebut, dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana hanya dalam dakwaan Subsidair.

Hukuman Pengadilan Tingkat Pertama:

- Pidana penjara 1 tahun 6 bulan,
- Denda sebesar Rp. 50.000.000, subsidair pidana kurungan 1 bulan.
- Uang pengganti sebesar Rp. 236.368.150,- (yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa).

Pertanyaan:

1. Apakah uang pengganti menghapus pidana?
2. Apakah pertimbangan majelis hakim bahwa perbuatan melawan hukum tidak tepat dikenakan ke seseorang yang memiliki jabatan sudah tepat?

Catatan:

Kunci jawaban ada di putusan MA No. 2207/K/Pid.Sus/2014, dimana MA memutuskan bahwa:

- MA berpendapat bahwa PN Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi sehingga Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- MA berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair berlaku umum, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa.
- MA berpendapat bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang angsuran dari kelompok UPK, hal ini tidak menghapus pidana. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur dakwaan Subsidair telah cukup terpenuhi sebagaimana putusan *Judex Facti*.

RESUME PUTUSAN No. 29/Pid.Sus/2011/PN.Mks

Jenis Pekerjaan Terdakwa	: Wiraswasta
Jabatan	: <i>Site Engineer</i> PT. Saga Bangun Persada
Nilai kerugian Negara	: Rp. 157.624.582,97
Nilai keuntungan Terdakwa	: Rp. 157.624.582,97
Jenis Perkara Korupsi	: Pembiaran
Lokus	: Sengkang, Sulawesi Selatan
Pasal tuntutan	: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo. PAsal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Hal meringankan	:
Hal memberatkan	:

Terdakwa merupakan *Site Engineer* yang melaksanakan Pengawasan dalam pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong berupa pembuatan tribun, tangga dan atap. Tugas Terdakwa adalah mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti. Pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi/persyaratan teknik sebagaimana termuat dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemborongan No. 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008. Terdakwa selaku konsultan pengawas tidak melarang atau mencegah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Pada tanggal 15 Desember 2008, PT. Bieta Batara Sakti mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Sertifikat Bulanan Kontrak 01 – 04 tertanggal 14 Desember 2016 dengan pengakuan bahwa beban kerja telah diselesaikan sebesar 45,93% yang disertifikasi Terdakwa. Pada hari yang sama di 15 Desember 2008 kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung kepada PT. Bieta Batara Sakti, diikuti dengan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25 Desember 2008, sebesar Rp. 353.869.750.

Hal ini bertentangan dengan laporan bulanan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2008 bahwa pekerjaan baru mencapai 24,03%. Kepada kontraktor pelaksana, PT. Bieta Batara Sakti juga telah diberikan Surat Teguran sebanyak tiga kali oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

pada tanggal 10 September 2008, dan berdasarkan hal itu dapat dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK. Kontrak baru diakhiri pada tanggal 26 Desember 2008, dengan salah satu putusannya agar dilakukan penyitaan terhadap jaminan pelaksana pekerjaan untuk menjadi milik Negara sebesar 5% dari nilai kontrak, atau Rp. 74.876.750. PPK seharusnya mengklaim kepada bank dimana garansi tersimpan, yaitu Bank Sulses agar jaminan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wajo. Namun karena tidak dilakukan, garansi bank/jaminan pelaksanaan tersebut menjadi kadaluarsa dan tidak bisa dicairkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Olah Raga Andi Ninong BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 November 2010, keunangan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 157.624.582,97

Bentuk Dakwaan: Alternatif

Dakwaan Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo. PASal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Dakwaan Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo. PASal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Tuntutan:

Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair.

Pidana penjara 1 tahun 6 bulan ditambah denda Rp. 60.000.000 subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti secara tanggung renteng Rp. 15.124.917 subsidair 6 bulan penjara.

Tingkat Pertama

Nomor Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: 29/Pid.Sus/2011/PN.Mks tanggal 27 Februari 2012

Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;

Hukuman Pengadilan Tingkat Pertama:

- Pidana penjara 1 tahun 3 bulan

Pertanyaan:

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar yang membebaskan tersangka sudah tepat?
2. Apakah konsultan pengawas dalam proyek pembangunan yang dibiayai oleh keuangan Negara dapat turut dimintai pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan yang mengakibatkan kerugian Negara?

Kunci Jawaban hanya untuk Fasilitator

Tingkat Kasasi

Nomor Putusan Kasasi:

Pemohon Kasasi: Terdakwa

Pertimbangan Putusan Kasasi

Alasan Kasasi Pertama

- PT Makassar telah salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan kejadian yang terungkap di depan persidangan.
- Terdakwa telah menyampaikan teguran, baik lisan maupun tertulis kepada pihak kontraktor pelaksana, PT. Bieta Batara Sakti;
- Terdakwa juga telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo untuk menindaklanjuti teguran tersebut terhadap PT. Bieta Batara Sakti;
- Maka Terdakwa telah menjalankan tugasnya sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan tribun, tangga dan atap GOR, walau tidak mempunyai kewenangan untuk menyuruh rekanan/pihak kontraktor berhenti bekerja. Untuk itu masalah dalam pekerjaan pembangunan tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Alasan Kasasi Kedua

- Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan wewenang, menandatangani dokumen tanpa sepengetahuan Direktur PT. Saga Bangun Persada (PT. SBP), sehingga merugikan keuangan Negara dan kredibilitas PT. SBP.
- Sudah 3 tahun Terdakwa menggunakan nama PT. SBP dan Direktur SBP tidak pernah keberatan.
- Penandatanganan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi PT. SBP bukanlah penyebab terjadinya kerugian Negara.
- Terdakwa telah menegur PT. Bieta Batara Sakti, dan Direksi PT. BBS telah membuat pernyataan akan bertanggung jawab dan tidak melibatkan siapapun jika timbul kerugian keuangan Negara.

Alasan Kasasi Ketiga:

- Kerugian Negara sebesar Rp. 74.876.750 tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, karena PPK tidak segera mencairkan dan menyetorkan jaminan pelaksanaan pekerjaan ke Kas Negara, sehingga kadaluarsa dan menyebabkan kerugian Negara. Maka kerugian Negara karena kadaluarsa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK.

Alasan Kasasi Keempat:

- Dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dibantu oleh Lukman dan Andi Amran selaku teknisi di lapangan dan juga dalam hal administrasi.
- Pengawasan dilapangan secara langsung dilakukan oleh tenaga teknisi dan tenaga penunjang sesuai Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Konsultasi, yang hasilnya menjadi dasar laporan mingguan dan bulanan yang dibuat Terdakwa.
- Nilai kontrak yang diterima Terdakwa sebagai konsultan pengawas adalah Rp. 8.000.000 setelah dipotong pajak.
- Nilai kontrak yang diterima tersebut termasuk gaji teknisi dan tenaga penunjang selama 4 bulan sejak September hingga Desember 2008.

Keberatan Pertama:

- Pertimbangan PT Makassar bahwa memori banding Pembanding tidak memuat hal-hal baru adalah keliru sebab memori banding telah memuat detail letak kekeliruan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.
- Seharusnya kasus ini diadili oleh Pengadilan Umum/Negeri.

Keberatan Kedua:

- Inti permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya telah tidak profesional. Hal ini dibantah oleh Terdakwa karena sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sering terlihat mengunjungi lokasi pembangunan, dan telah menyampaikan teguran sesuai prosedur kepada pelaksana yaitu PT. BBS.
- Fakta-fakta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi baik yang memberatkan dan meringankan ini tidak masuk ke dalam pertimbangan Majelis Hakim *judex facti*.
- Terdakwa seharusnya tidak dilibatkan sebagai Terdakwa dalam kasus ini, selain sebagai saksi. Karena Terdakwa secara nyata justru merugi dalam melakukan pekerjaannya sebagai konsultan pengawas. Gaji terdakwa secara keseluruhan proyek adalah Rp. 82.087.000, yang telah dicairkan adalah Rp. 10.087.000 sebelum dipotong pajak. Terdakwa harus menggaji 2 orang karyawan masing-masing Rp. 1.000.000 per bulannya, dan sewa gedung serta biaya-biaya lainnya.

Keberatan Ketiga:

- *Judex facti* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat teguran dari Terdakwa sebagai pihak konsultan pengawas.
- PT. BBS telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp. 82.747.832,97 kepada Kas Daerah sebagaimana keterangan salah satu saksi memberatkan.
- Walaupun Terdakwa menandatangani dokumen dan laporan, namun Terdakwa tidak dapat digolongkan ke dalam unsure bersama-sama menyebabkan kerugian Negara. Karena keluarnya dana harus sepengetahuan dan tanda tangan pihak pengguna jasa, yaitu Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten Wajo, sesuai keterangan saksi juga.
- Tugas konsultan pengawas berada di bawah supervisi PPK dan PPTK.

Keberatan Keempat:

- Kerugian Negara bukan berjumlah Rp. 157.624.582,97, melainkan Rp. 82.747.832,97 sebagaimana yang sudah diakui dan dikembalikan oleh rekanan Kontraktor pada tanggal 18 Agustus 2011.

Pertimbangan MA:

- Alasan pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dibenarkan, karena selaku karyawan PT. Saga Bangun Persada, Terdakwa tidak melarang dan mencegah penyimpangan tetapi justru membiarkan.
- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan berakibat pada kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 157.624.582,97 berdasarkan audit BPKP, merupakan tindak pidana korupsi.
- Pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana Pasal 253 KUHAP.

Amar Putusan Kasasi:

Menolak permohonan kasasi Terdakwa

Hukuman Tingkat Kasasi:

Sama dengan tingkat banding

Pertanyaan hukum:

1. Apakah konsultan pengawas dalam proyek pembangunan yang dibiayai oleh keuangan Negara dapat turut dimintai pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan yang mengakibatkan kerugian Negara?
2. Apakah permohonan kasasi dapat dilakukan berdasarkan penilaian hasil pembuktian?

Kata Kunci:

Konsultan pengawas, pembiaran, pencegahan

RESUME PUTUSAN No. 158/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg

Jenis Pekerjaan Terdakwa	: BUMN
Jabatan	: Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri
Nilai kerugian Negara	: Rp. 308. 391.363
Nilai keuntungan Terdakwa	: Rp. 175.655.318
Jenis Perkara Korupsi	: Korupsi pada BUMN; Penggelapan
Lokus	: Kabupaten/Kota
Pasal tuntutan	: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal meringankan	: Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum
Hal memberatkan	: Terdakwa bersikap kurang sopan dalam persidangan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan; perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tipikor

Terdakwa, Drs. Sumadi MM bin Atmo Diharjo, pada saat menjabat sebagai Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, pada waktu antara Januari 2010 – April 2011 menggunakan uang pembayaran pengadaan pipa, *accessories* dan *water meter* yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Superpam International sejumlah Rp. 339.230.500 dikurangi pajak sebesar Rp. 30.839.137 sehingga menjadi Rp. 308.391.363 diluar pertuntutkannya. Ia meminta penanggung jawab di PT. Superpam Internasional untuk menandatangani voucher agar pencairan pembayaran dapat dilakukan, seolah-olah pembayaran telah dilakukan kepada PT. Superpam Internasional walaupun kenyataannya uang pembayaran masuk ke rekening Terdakwa sendiri.

Bentuk Dakwaan: Alternatif

Dakwaan Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan:

4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000, subsidair 6 bulan kurungan.

Pertimbangan Pengadilan:

Bagi para Pejabat dan orang yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam pelaksanaan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, berlaku ketentuan khusus Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengesampingkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ad. Unsur ke 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang, sesuai ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Ad. Unsur ke 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu

Korporasi

Menimbang, bahwa dari rumusan ini dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan suatu keuntungan yang dapat berupa nilai uang, barang atau suatu pemenuhan kebutuhan yang diinginkan, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kesengajaan yaitu mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ari Susanto menerangkan ia dan Majid (owner) bersedia menandatangani voucher terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran kepada PT. Superpam Internasional karena diminta oleh terdakwa (Drs. SUMADI, MM.) untuk menandatangani voucher-voucher terlebih dahulu karena rasa percaya dan ada jaminan dari terdakwa selaku PDAM Giri Tirta Sari, namun setelah proses pencairan uang tersebut, pembayaran pada PT. Superpam tidak pernah dilakukan ;

Unsur ke 3 : Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang

diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan adalah tindakan

menggunakan kewenangan secara menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Unsur ke 4 : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat, ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil, seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan demikian adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan bukan dengan timbulnya akibat.

Amar Putusan Pengadilan:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Hukuman Pengadilan:

- Pidana penjara 3 tahun;
- Denda sebesar Rp. 50.000.000, subsidair pidana kurungan 3 bulan;
- Uang pengganti sebesar Rp. 259.481.500,- yang harus dibayarkan dalam 1 bulan, atau harta Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup, diganti penjara 1 tahun.

Pertanyaan hukum:

1. Apakah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 harus dipandang sebagai ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum, yaitu Pasal 2 UU UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana membuktikan unsur melawan hukum dalam tindak pidana apabila tidak dirumuskan dalam pasal yang dikenakan?
3. Bagaimana membedakan tindak pidana korupsi dan penggelapan, dalam hal seseorang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari keuangan Negara dan dari pihak swasta?
4. Bagaimana interpretasi kata 'dapat' berdasarkan Majelis Hakim dalam kasus ini dibandingkan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi di tahun 2017?

KUNCI JAWABAN HANYA UNTUK FASILITATOR

Pertimbangan Putusan Kasasi

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian, selain itu keberatan mengulang fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan sidang di tingkat Pengadilan Negeri, dan memori banding pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang bahwa bagi para Pejabat dan orang yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam pelaksanaan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, berlaku ketentuan khusus Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengesampingkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat, keliru dan kontradiktif. Berdasarkan pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 diperuntukkan bagi setiap orang, swasta maupun pegawai negeri atau pejabat. Apabila dakwaan berbentuk subsidiaritas, harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair.
- Sesuai ilmu hukum pidana dan yurisprudensi MA, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut.
- Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogori merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 308.391.363 dan sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya disebutkan bilamana kerugian keuangan Negara berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000 ditetapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- Memperbaiki pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 7 Juli 2014, yang diubah dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 158/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 21 April 2014:
 - Unsur setiap orang
Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Terdakwa mengaku mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.
 - Unsur secara melawan hukum
Perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Wonogiri yang dengan sengaja menggunakan uang pembayaran kepada PT. Superpam International bertentangan dengan (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pasal 7 huruf (a), (c) dan (d); (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 2 Tahun 2009 tentang PDAM Wonogiri Pasal 28 huruf (a), (c), (d).
 - Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dengan mempergunakan uang yang semestinya dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Superpam untuk kepentingan Terdakwa, maka Terdakwa secara nyata telah diuntungkan.

- Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara
Karena modal PDAM Wonogiri berasal dari Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, maka PDAM Winogiri merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan termasuk dalam pengertian Keuangan Negara/Daerah. Penyimpangan pemakaian uang yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 259.481.500.
- Semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, dan karena dakwaan jaksa berbentuk subsidairitas, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan, yakni mengenai pasal/dakwaan yang terbukti dan mengenai pidana denda.
- Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dengan pendapat (ringkasan):
 - Berdasarkan pertemuan antara PT. Superpam International dengan PDAM Wonogiri, dihasilkan beberapa poin diantaranya bukti pembayaran voucher sudah dikeluarkan untuk membayar PT. Superpam dan terbukti sudah lunas
 - Terdakwa telah dipertemukan kembali dengan Ari Susanto selaku perwakilan PT. Superpam, kemudian Terdakwa berjanji akan membayar kepada PT. Superpam.
 - Berdasarkan pengakuan petugas PDAM, pembayaran sudah dilakukan ke PT. Superpam melalui Terdakwa selaku Direktur, oleh karenanya PDAM tidak bisa melakukan pembayaran dua kali. Berdasarkan prinsip PDAM, pencairan dana bersamaan dengan ditandatanganinya voucher dan kuitansi, dan pembayaran tidak bisa ditunda.
 - Maka apa yang dilakukan Terdakwa merupakan penggunaan uang yang menjadi hak dari PT. Superpam, dan karenanya bukan korupsi melainkan penggelapan uang swasta.
 - Dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan bukti pembayaran kepada PT. Superpam sebesar Rp. 292.921.175 dan Surat Kuasa Hukum PT. Superpam yang berisi Pemberitahuan dan Permohonan yang menyatakan dengan adanya pembayaran lunas dari Terdakwa, tidak ada lagi hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Superpam.
 - Meskipun perbuatan Terdakwa terbukti, tindakan tersebut merupakan tindak pidana umum, bukan korupsi sebagaimana didakwakan. Putusan seharusnya dibatalkan dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim yang setelah diusahakan tetap tidak dapat dicapai kata mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan memperbaiki amar putusan mengenai Pasal/Dakwaan yang terbukti dan mengenai pidana denda.

Amar Putusan Kasasi:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi

Hukuman Tingkat Kasasi:

- Pidana penjara 4 tahun, denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), subsidair kurungan 6 bulan.
- Pidana tambahan Rp. 259.481.500 yang jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, yang jika tidak cukup, maka akan diganti dengan penjara 1 tahun.

Pertanyaan hukum:

1. Apakah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 harus dipandang sebagai ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum, yaitu Pasal 2 UU UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001?
2. Dapatkah Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Dakwaan Subsidair tanpa membuktikan Dakwaan Primair tidak terbukti terlebih dahulu?
3. Bagaimana membuktikan unsur melawan hukum dalam tindak pidana apabila tidak dirumuskan dalam pasal yang dikenakan?
4. Apakah unsur setiap orang mencakup juga korporasi?
5. Bagaimana membedakan tindak pidana korupsi dan penggelapan, dalam hal seseorang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari keuangan Negara dan dari pihak swasta?

Kata Kunci:

Penggelapan, Direktur BUMD, melawan hukum

MATERI VI
HUKUM ACARA
PERADILAN ANTI KORUPSI

Pengantar Modul

Pemerintahan Orde Baru berakhir dengan suatu predikat yang melekat sebagai rezim korup. Pada Era reformasi agenda terbesar bangsa ini adalah Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Salah satu hal yang disorot dalam pemberantasan korupsi adalah Penegakan Hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diterbitkan lagi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menjalankan penegakan hukum, maka dibangun suatu sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Demi membangun sistem peradilan tindak pidana korupsi, maka dibentuklah pengadilan Tindak Pidana Korupsi biasa disebut Pengadilan Tipikor, yang merupakan kamar khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor ini diatur dalam Undang-Undang No 46 Tahun 2009.

Selain membentuk Pengadilan Tipikor, juga memperbaiki kinerja Aparatur penegak hukum. Seperti kita ketahui bahwa Selama ini fungsi penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, khusus kejaksaan tetap menjalankan fungsi penuntutan. Akan tetapi upaya dari aparaturnya penegak hukum tersebut dinilai tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Bahkan dalam catatan sejarah, Jaksa Agung Seperti Andi Ghalib sekalipun pernah terjerat kasus korupsi.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan KPK inilah yang kemudian menjadi pembeda dalam penegakan hukum acara Tindak Pidana Korupsi. Harapan besarnya adalah, adanya suatu Lembaga Pemberantasan Korupsi yang kuat baik secara kelembagaan, dan ditunjang oleh sistem kerja yang baik.

Dalam Rumusan Undang-Undang KPK Dibuat terobosan-terobosan dalam proses hukum acara terutama menyangkut masalah Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan.

Beberapa terobosan tersebut diantaranya adalah:

1. Penyadapan
2. SP3
3. Penyitaan
4. Koordinasi diantara aparat penegak hukum
5. Jangka waktu pemberkasan, persidangan dll.


Uraian pokok bahasan

Tujuan Sesi



1. Peserta mengetahui proses hukum acara peradilan anti korupsi.
2. Peserta mengetahui dan mengenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Peserta mengetahui perbedaan-perbedaan dalam hukum acara peradilan anti korupsi.

Pokok Bahasan



1. hukum acara peradilan anti korupsi
2. Ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KPK
3. Hal-hal spesifik dalam hukum acara peradilan anti korupsi.
4. Perbandingan penanganan kasus di korupsi oleh KPK dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Metode



1. Uraian lisan
2. Curah pendapat
3. Jigsaw

Alat



1. Mic
2. LCD
3. Laptop
4. Koran
5. Majalah

Narasumber



- Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi

Bahan bacaan/literatur



1. Undang-Undang No 31 tahun 1999
2. Undang-Undang No 20 tahun 2001
3. Undang-Undang No 30 tahun 2002
4. Undang-Undang No 46 Tahun 2009
5. KUHAP
6. Makalah/Bahan Presentasi Narasumber
7. Bahan bacaan lainnya

Waktu



160 menit

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Bahan	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi dengan mengucapkan salam dan memberikan pengantar tentang tujuan sesi.	Uraian lisan	Mic	2'
2.	Fasilitator memperkenalkan narasumber, membacakan CV dan mempersilakan untuk narasumber untuk memberi paparan.	Uraian lisan	Mic Lembar kasus	3'
3.	Narasumber menyampaikan pemaparan yang ruang lingkup nya menyangkut: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Tentang Sistem Peradilan Anti Korupsi2. Tugas, Fungsi dan wewenang KPK3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	Uraian Lisan	Mic LCD Plano Spidol	30'
4.	Fasilitator membuka sesi tanya jawab.	Curah pendapat	Mic	25'
5.	Fasilitator menutup sesi tanya jawab dan menyimpulkan beberap catatan penting.	Uraian lisan	Mic	5'
6.	Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok yang masing2 kelompok terdiri dari 6 orang. Fasilitator memberikan materi yang berlainan kepada masing-masing peserta. Masing-masing peserta di dalam kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. Antara lain adalah :	Diskusi kelompok (jigsaw)	Mic LCD	10'

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyardapan. 2. SP3 3. Pengambilalihan penyidikan atau penuntutan Oleh KPK 4. Penyitaan Oleh KPK 5. Jangka waktu Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan 6. Aspek Bantuan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. <p>issu yang akan dibahas ditampilkan dalam LCD.</p>			
7.	<p>Setelah masing2 peserta mendapatkan bagiannya, maka fasilitator meminta supaya masing2 peserta bergabung dengan kelompok baru berdasarkan bagian materi yang telah ditetapkan kepada masing2 peserta. Sehingga kelompok baru ini terdiri dari peserta dengan bagian materi yang sama. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Dalam kelompok ahli ini setiap peserta mendiskusikan dengan lebih mendalam setiap issu tersebut.</p> <p>Fasilitator memberikan beberapa sumber bacaan dari Undang-Undang, koran dan majalah.</p>	Diskusi kelompok (jigsaw)	<p>Undang-Undang</p> <p>Koran</p> <p>Majalah</p>	20'
8.	<p>Fasilitator meminta agar setiap peserta kembali ke kelompok semula. Kemudian masing2 peserta memberikan presentasi tentang bagian materinya masing2. Peserta yang lain menyimak kemudian dilakukan secara bergiliran. Dalam proses ini dimungkinkan ada tanya jawab dalam kelompok masing2.</p>	Diskusi kelompok (jigsaw)		<p>5' setiap peserta</p> <p>bergiliran</p> <p>5 issu</p> <p>total</p>

				25'
9.	Fasilitator meminta agar peserta kembali ke kelompok ahlinya masing-masing. Dan membuat kesimpulan dari seluruh proses tersebut.	Diskusi kelompok (jigsaw)	Kertas Plano	10'
10.	Fasilitator mempersilakan setiap kelompok ahli memaparkan kesimpulan secara singkat yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. esensi dari isu yang dibahas. 2. Proses pemaparan presentasi. 	Presentasi	Mic Dan Kertas Plano	@5x5 25'
11.	Fasilitator menyampaikan beberapa catatan penting dan menutup sesi.	Uraian lisan	Mic	5'

MATERI VII
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA

Pengantar Modul

Korupsi di masa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun begitu menggurita sehingga menjadi musuh utama Indonesia. Hal inilah dapat dilacak dari semangat pembentukan UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana kutipan di bawah ini:

“Dalam waktu lebih dari 30 tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara”.

Penjelasan UU 28/1999 juga menyatakan

“agar Undang-undang (pemberantasan KKN) ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun para pengusaha, ...”.

Perlawanan Indonesia terhadap korupsi dapat dilihat dari berbagai lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut lenyap. Tercatat Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi empat, Komisi Anti Korupsi (KAK), dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara (KPKPN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga terakhir pemberantasan korupsi juga terus diganggu keberlangsungannya.

Meskipun tekad memberantas korupsi selalu tergambar dalam artikulasi politik Indonesia, tetapi dari masa ke masa perlawanan balik koruptor tidak pernah surut. Hal ini ditandai dari pelemahan lembaga anti korupsi, kriminalisasi terhadap pelapor korupsi, komisioner KPK bahkan aktivis anti korupsi.


Di sisi sebaliknya, dukungan publik kepada penegakan anti korupsi yang terlihat dari dukungan kepada KPK semakin meningkat. Berbagai kelompok masyarakat terus memberikan dukungannya melalui berbagai langkah.

Tujuan Sesi



1. Memberikan pengetahuan tentang sejarah perlawanan terhadap korupsi di Indonesia
2. Memberikan pengetahuan tentang lembaga anti korupsi yang pernah dibentuk negara & pasang surut lembaga tersebut
3. Memberikan gerakan-gerakan alternatif masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi
4. Membagikan semangat gerakan masyarakat terhadap perlawanan koruptor terhadap pemberantasan korupsi

Pokok Bahasan



1. Strategi pemberantasan korupsi
2. Badan-badan Negara antikorupsi
3. Partisipasi masyarakat
4. Gerakan anti korupsi
5. Capaian pemberantasan korupsi

Metode




1. Uraian lisan
2. Curah pendapat
3. Kunjungan

Alat



1. Tayangan singkat gerakan anti korupsi
2. Alur waktu (*timeline*)
3. Kartu untuk alur kisah (*storyline*)
4. Lembar Bacaan
5. Flip chart
6. Mic
7. Spidol
8. Kertas plano
9. LCD
10. Video

Narasumber



- KPK
- Lembaga masyarakat anti korupsi

Bahan bacaan/literatur



1. Alur kisah anti korupsi di Indonesia
2. Berbagai Upaya Melumpuhkan Gerakan Anti Korupsi di Berbagai Belahan Dunia, **Sekar Ratnaningtyas**, peneliti TI Indonesia. <http://www.ti.or.id/index.php/news/2017/04/27/berbagai-upaya-melumpuhkan-gerakan-anti-korupsi-di-berbagai-belahan-dunia>
3. Laporan Akhir Tim Komentarium Hukum tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2011. <http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>
4. Mengorganisir Gerakan Anti-Korupsi, Wandy Nicodemus Tuturoong. <http://www.ti.or.id/index.php/news/2010/10/15/mengorganisir-gerakan-anti-korupsi>
5. Melawan Korupsi dari Advokasi Hingga Pemantauan Masyarakat, TII, hal. 104 – 112: Ketika Cicak Melawan Buaya. file:///C:/Bahan%20Bacaan/melawan_korupsi.pdf

Waktu



116 menit + 85 menit = 201 menit

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Alat	Waktu
Sesi I: Kunjungan ke KPK				
1.	Fasilitator membuka sesi & menjelaskan maksud kedatangan ke KPK	Uraian lisan	Mic	1'
2.	Fasilitator mengundang kedua narasumber untuk presentasi	Kuliah umum	Mic	@ 30' = 60'
3.	Fasilitator mengundang peserta untuk bertanya	Diskusi	Mic	45'
4.	Fasilitator menutup sesi dengan memaparkan poin-poin penting	Uraian lisan	Mic	10'
Sesi II				
5.	Fasilitator membuka sesi dan menerangkan materi serta proses yang akan dilalui	Uraian lisan	Mic	3'
6.	Fasilitator menempelkan garis waktu dan membagikan kartu-kartu berisi peristiwa kepada setiap orang	Uraian lisan	<ul style="list-style-type: none">• Mic• Alur waktu• Meta plan alur kisah	5'
7.	Fasilitator meminta setiap peserta menempelkan kartu ditangannya kepada alur waktu yang sesuai. Fasilitator menjelaskan kartu warna hitam berisi peristiwa serangan kepada pemberantasan	<ul style="list-style-type: none">• Uraian lisan• Kerja kelompok	<ul style="list-style-type: none">• Mic• Alur waktu• Meta plan alur kisah	20'

	korupsi sedangkan warna merah sebaliknya.			
8.	Fasilitator meminta seluruh peserta mengecek garis waktu yang telah berisi peristiwa & memindahkan yang tidak tepat.	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian lisan • Kerja kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Mic • Alur waktu • Meta plan alur kisah • Tulisan gerakan pemberantasan korupsi 	10'
9.	Fasilitator meminta peserta memberikan pemaknaannya terhadap story line yang sudah terpasang	Uraian lisan	Mic	30'
10.	Fasilitator mengajak peserta menonton tayangan singkat	Menonton film	<ul style="list-style-type: none"> • Film singkat gerakan anti korupsi • Mic • LCD • Layar 	15'
11.	Fasilitator menutup sesi.	Uraian lisan	Mic	2'

Berbagai Upaya Melumpuhkan Gerakan Anti Korupsi di Berbagai Belahan Dunia

Kamis, 27 April 2017 *Sekar Ratnaningtyas*, peneliti TI Indonesia

Teror, intimidasi, dan berbagai bentuk pelemahan kerap kali menimpa Komisi Anti Korupsi di berbagai negara. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya tercatat sudah lebih dari tiga kali mendapat serangan besar, mulai dari kriminalisasi pimpinan sejak Bibit-Chandra sampai Abraham Samad-Bambang Widjojanto-Novel Baswedan, ancaman revisi UU KPK, berbagai macam teror ke penyidik sampai yang terakhir penyerangan terhadap Novel Baswedan dengan air keras (asam sulfat).

Selain di Indonesia, kelahiran komisi anti rasuah di banyak negara pada akhirnya juga menimbulkan kegerahan bagi sejumlah pejabat pemerintah, politisi dan para penegak hukum korup. Di kawasan Asia Pasifik, [sejarah bermula di Hongkong pada tahun 1977](#). Independent Commission Against Corruption (ICAC), komisi anti korupsi di Hongkong, didemo oleh ribuan polisi setelah gara-gara menangkap 247 tersangka korupsi dengan 143 orang di antaranya adalah polisi.

Tahun 2008, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, yang berlatar belakang pengusaha, [membubarkan Korea Independent Commission Against Corruption \(KICAC\)](#). KICAC dianggap mengganggu hubungan pemerintah dan pengusaha. Komisioner KICAC, Kim Geo-sung, pun menjadi tersangka. Sebagai gantinya dibentuklah Anti-corruption and Civil Rights Commission (ACRC) yang merupakan gabungan antara KICAC, Ombudsman, dan Komisi Banding Administratif. Fungsi ACRC terbatas seputar perbaikan sistem pelayanan publik, serta hanya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan administrasi. Hal serupa terjadi di negara tetangga Malaysia. [Penyidik Badan Pencegah Rasuah \(BPR\), yang kini bernama The Malaysian Anti Corruption Commission \(MACC\), pernah ditembak polisi setempat](#) saat menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota Polisi Diraja Malaysia.

Di dataran Afrika, Ketua Economic and Financial Crime Commission, semacam [komisi anti korupsi di Nigeria, Nuhu Ribadu terpaksa mundur karena tekanan dari pemerintah](#). Ia akhirnya terpaksa harus lari ke Amerika Serikat karena menerima ancaman terkait sepak terjangnya memberantas korupsi. Sementara itu, [Kenya Anti Corruption Commission \(KACC\) tak bergigi lagi setelah parlemen mencabut kewenangan investigasinya](#).

Afrika Selatan mempunyai unit investigasi terhadap kejahatan dan korupsi bernama Scorpions (DSO). Didirikan pada tahun 2002. Banyak keberhasilan dicapai oleh Scorpions yang posisinya di bawah Otoritas Kejaksaan Nasional (NPA). Tapi, pada bulan Juni 2008, [Scorpions dibubarkan dan total 287 kasus DSO dipindahkan ke Direktorat baru untuk Kejahatan Prioritas \(atau Hawks\)](#), yang berada di bawah Kepolisian Afrika Selatan (SAPS).

Intimidasi datang dalam berbagai bentuk. Pada tahun 2016 di Mesir, setelah Hisyam Geneina, mantan kepala Central Audit Organization, secara terbuka menyatakan bahwa korupsi pemerintah telah menghabiskan uang negara sekitar \$67,6 miliar selama lebih dari empat tahun, [ia sengit diserang oleh kalangan politisi dan media pro-pemerintah](#). Geneina dipecat dan diadili dengan dakwaan telah menyebarkan "berita palsu". Ini merupakan pembunuhan karakter terhadap kepala badan pengawas terkuat di Mesir.

Hampir bersamaan dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan, baru-baru ini (10/4) terjadi [pembunuhan terhadap dua orang pejabat Anti-Corruption Criminal Justice Centre Afghanistan \(ACJC\)](#). Badan ini didirikan tahun lalu oleh Presiden Mohammad Ashraf Ghani dan secara khusus menangani korupsi tingkat tinggi di Afghanistan. Sejak berdirinya, ACJC telah menyeret sejumlah individu, termasuk pejabat pemerintah ke pengadilan.

Serangan terhadap aktivis anti korupsi

Di Maldives, seorang anggota senior kabinet [mengancam untuk menutup Transparency International Maldives](#) pada tahun 2013 akibat munculnya kampanye negatif di media milik negara untuk merusak efektivitas kerja anti-korupsi. Terdapat pula [aktivis dan jurnalis antikorupsi di Ukraina, Irak, Rusia, Amerika Serikat, dan Burundi yang dibunuh](#) karena membuka tabir kelam penguasa korup.

Kita tentu masih mengingat dengan baik apa yang dialami investigator Indonesian Corruption Watch (ICW), [Tama S. Langkun, saat ICW sedang menginvestigasi dugaan pemilikan rekening gendut](#) oleh seorang pejabat tinggi di kepolisian. Di pagi buta, pada bulan Juli 2010, Tama diserang oleh empat orang dengan senjata tajam. Akibatnya, Tama harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Serangan terhadap aktivis ICW menyusul serangan terhadap kantor Majalah Tempo yang juga menyoroti masalah yang sama. Hingga saat ini pelaku penyerangan ini tak pernah bisa diungkap oleh kepolisian.

Masih di Indonesia, [Mathur Husairi, Direktur CIDe \(Centre for Islam and Democracy Study\) Madura Jawa Timur, ditembak oleh orang tak dikenal](#) setelah dia melaporkan kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena tembakan itu, Mathur harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini masih menyisakan tanda tanya besar di masyarakat karena pelaku penembakan tersebut hingga kini juga belum berhasil ditemukan oleh kepolisian.

Intimidasi juga terjadi pada [Agus Sugandhi, Sekretaris Jenderal G2W \(Garut Governance Watch\), setelah lantang menyuarakan dugaan korupsi](#) di wilayahnya. Berbagai ancaman verbal, pelemparan batu pada kaca jendela kantor lama G2W, intimidasi pasukan "berjubah" yang datang langsung ke kantor G2W, hingga upaya pembakaran terhadap rumahnya, 2 Maret 2007 lalu. Pembakaran itu hampir membuat nyawa seluruh anggota keluarganya melayang. Lagi-lagi tidak ada seorang pun pelaku pembakaran rumah Agus Sugandhi yang berhasil ditangkap aparat.

Serangan balik koruptor dan Indeks Persepsi Korupsi

Serangan bertubi-tubi muncul ketika badan antikorupsi mengusut kasus besar, megakorupsi, serta mengganggu kepentingan para elit pejabat dan politikus korup. Jika ditilik dalam satu dekade terakhir, kecuali Korea Selatan, baik upaya pelemahan secara kelembagaan maupun intimidasi personal terjadi di negara-negara dengan skor Corruption Perception Index (CPI) rendah, yang artinya cenderung sangat korup.

[Transparency International merilis skor CPI 2016](#) di 176 negara dengan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Di antara negara-negara yang tersebut di atas skor CPI adalah: Korea Selatan (53), Malaysia (49), Afrika Selatan (45), Indonesia (37), Maldives (36), Mesir (34), Nigeria (28), Kenya (26), dan Afghanistan (15). Dengan rerata skor global 43, sebagian besar negara dengan kasus penyerangan pada badan antikorupsi mempunyai CPI yang rendah, artinya cenderung korup. Kinerja yang buruk berkaitan erat dengan pemerintah yang tidak akuntabel, kurangnya pengawasan, ketidakamanan dan berkurangnya ruang-ruang bagi masyarakat sipil, yang memarginalkan gerakan anti-korupsi.

Mengorganisir Gerakan Anti-Korupsi

Wandy Nicodemus Tuturoong

Jumat, 15 Oktober 2010

Secara sederhana, kita dapat mengkategorikan dua pendekatan dalam pemberantasan korupsi: pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan pertama, berasumsi bahwa pemberantasan korupsi akan sangat efektif jika dimulai dari atas, dari para pengambil keputusan atau penguasa. Pendekatan kedua, sebaliknya menganggap bahwa gerakan yang efektif adalah yang melibatkan rakyat sebagai pihak yang paling merasakan dampak buruk korupsi dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks Indonesia, kita mengenal good governance (tatakelola pemerintahan yang baik) serta integrity pact (pakta integritas) yang merupakan istilah-istilah utama dalam pendekatan yang sifatnya top down. Sementara, kata 'advokasi' dianggap istilah yang dekat dengan pendekatan yang bottom up. Tidak mudah untuk menjawab mana di antara keduanya yang paling efektif.

Faktanya adalah, dalam riuh rendah upaya pemberantasan korupsi di tanah air, kita masih belum mencatatkan prestasi yang membanggakan. Menggunakan parameter Corruption Perception Index (CPI) dalam dua tahun terakhir saja, posisi Indonesia masih belum berkuat dari angka 2,6 hingga 2,8, masing-masing untuk tahun 2008 dan 2009 (dengan skala penilaian 0 sebagai yang terburuk dan 10 sebagai yang terbaik). Diperkirakan, angka untuk tahun ini pun takkan beranjak jauh dari situ.

Dari sisi urgensi, dengan melihat kecenderungan konstelasi politik yang terbentuk pasca pemilu 2009, tampaknya kita masih membutuhkan lebih banyak pengorganisasian dari bawah (bottom up). Indikasi utamanya adalah makin maraknya persekongkolan elit bisnis dan politik di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Tak usah heran jika semakin banyak penguasa yang terpilih menjadi penguasa partai politik, dan sebaliknya politisi yang merangkap sebagai penguasa.

Secara naluriah, mereka hendak menysar anggaran negara maupun daerah bagi kepentingan bisnis-politik mereka. Dalam pendekatan teoritik, fenomena ini menegaskan apa yang selama ini disebut sebagai State Capture (upaya dari sebuah entitas ekonomi atau politik untuk mempengaruhi hukum, kebijakan atau undang-undang bagi keuntungan kelompok mereka, bila perlu dengan cara-cara kotor). Lalu, bila ada pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi, mereka tak segan-segan melakukan "serangan" secara sistemik, termasuk mengkriminalisasi institusi pemberantasan korupsi negara, KPK.

Intinya adalah, dalam konteks politik yang demikian, sulit untuk hanya mengandalkan inisiatif-inisiatif pemberantasan korupsi dari atas. Kita tentu tidak menafikan fakta bahwa masih ada pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi di berbagai level pemerintahan, di pusat maupun daerah. Namun, tampaknya, makin lama keberadaan mereka semakin langka – dengan posisinya yang makin terjepit pula.

Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengorganisir gerakan dari bawah?

Shazka Beyerle, dari The International Center on Nonviolent Conflict (<http://www.newtactics.org>), telah melakukan pengamatan terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil untuk melawan korupsi. Belum lama ini, dalam artikel singkatnya yang berjudul “What is Civic Power and How does It Work?”, Beyerle meringkaskan konsep-konsep inti dari hasil pengamatannya.

Pertama, adalah Civic Power atau People Power (Kekuatan Rakyat). Merupakan tekanan yang muncul dari rakyat yang mengorganisir diri dalam jumlah yang sangat signifikan. Kekuatan mereka tidak didapatkan dari pihak penguasa, tapi dari muncul secara orisinal dari dari warga negara.

Kedua, Civil Resistance (Perlawanan Masyarakat Sipil). Merupakan ekspresi kekuatan masyarakat sipil melalui penggunaan strategi dan taktik tanpa kekerasan. Metodenya adalah bagaimana membuat suara rakyat secara kolektif terdengar dan menjadi tekanan untuk mencegah korupsi dan memenangkan hak-hak dasar rakyat. Ini disebut juga sebagai “perjuangan anti-kekerasan” (non-violent struggle).

Ketiga, Nonviolent Tactics (Taktik Anti-Kekerasan). Merupakan metode-metode penolakan masyarakat sipil. Setidaknya terdapat lebih dari 200-an taktik yang pernah diidentifikasi secara akademis terhadap metode ini, dan selalu saja muncul taktik baru yang terbentuk dari pengalaman kampanye dan gerakan sebelumnya. Dalam konteks ini, gerakan anti-korupsi telah melakukan cukup banyak variasi, seperti:

- Gerakan menolak bekerjasama (non-cooperation)
- Pembangkangan sipil (civil disobedience)
- Aksi massa berisiko rendah (low-risk mass actions)
- Pertunjukan symbol-simbol (displays of symbols)
- Teater dan atraksi jalanan (street theatre and stunts)
- Lagu-lagu dan puisi (songs and poetry)
- Lelucon (humor)
- Kartu pengaduan bagi pelayanan publik (complaint/report cards for public services)
- Kartu pengaduan bagi politisi (complaint/report cards for politicians)
- Pemantauan pejabat, lembaga-lembaga publik, serta anggaran dan pengeluaran untuk pelayanan publik (monitoring of officials, institutions, budgets, spending and public services)
- Audit sosial (social audit)
- Penggunaan teknologi jejaring sosial (social networking technologies, e.g., Facebook)
- Pendidikan dan pelatihan (education and training)
- Inisiatif-inisiatif pemberdayaan sosial dan ekonomi (social and economic empowerment initiatives)
- Inisiatif melalui program rekreasi bagi para pemuda (youth recreation)
- Pendirian lembaga “bayangan” (creation of parallel institutions)
- Janji anti-korupsi; penghargaan publik (anti-corruption pledges; public awards)
- Protes, petisi, renungan malam, gerak jalan, gerakan tutup mulut (protests, petitions, vigils, marches, sit-ins)
- Mogok kerja dan boikot (strikes and boycotts)
- Blokade tanpa kekerasan (non-violent blockades)
- Pembelaan/solidaritas tanpa kekerasan (non-violent accompaniment)

Menurut Beyerle, gerakan-gerakan dari masyarakat sipil ini, pada umumnya dirancang untuk:

- Memperkuat partisipasi serta kapasitas warga negara, juga penguatan bagi pengorganisasian kampanye;
- Mengganggu korupsi sistemik, termasuk hubungan-hubungan yang tak jujur, praktek kotor dan status quo;

- Memperlemah sumber-sumber pendukung korupsi dan mengontrol penguasa yang korup dan tak bertanggung jawab
- Memenangkan rakyat melalui gerakan dari luar dan dari dalam sistem (misalnya dengan melibatkan para pejabat yang jujur)

Contoh gerakan masyarakat sipil untuk melawan korupsi semacam ini misalnya pernah terjadi di Turki, tahun 1997. Selama 6 minggu, organisasi Citizen's Initiative for Constant Light memobilisir sekitar 30 juta warga Turki dalam sebuah aksi massa yang akhirnya berhasil menekan pemerintah agar mengambil tindakan-tindakan khusus untuk memerangi korupsi sistemik di sana.

Addio Pizzo, yang kira-kira berarti "selamat jalan uang haram", adalah gerakan pemuda anti-mafia di Palermo, Italia yang cukup kreatif. Didirikan pada tahun 2004, gerakan ini berusaha melawan praktek pemerasan dengan membangun kelompok bisnis yang terus berkembang, yang terang-terangan menolak pizzo. Mereka melakukan mobilisasi melalui warga dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Misalnya dengan berbelanja di toko-toko "bebas uang haram" dan mengorganisir dukungan nasional maupun internasional terhadap inisiatif mereka membangun pariwisata "bebas-mafia".

Contoh-contoh inisiatif di atas, mungkin tak selalu baru. Sebagian dari kita pernah menyaksikan dan turut aktif, lewat cara-cara kreatif, menolak kriminalisasi KPK dalam kampanya "Cicak versus Buaya" – terlepas dari hasil akhirnya yang belum juga tuntas. Tapi, Beyerle tampaknya hendak menunjukkan bahwa di berbagai tempat, dalam tekanan yang sedemikian kuat pun, harapan selalu ada. Selalu tumbuh.***

MATERI VIII
ETIKA ANTI KORUPSI
DALAM PROFESI ADVOKAT

Pengantar Modul

Dalam Data Barometer Korupsi Global 2016 untuk Indonesia, 2 area utama untuk korupsi di sektor publik adalah sektor peradilan & pelayanan publik. Advokat sebagai pihak yang bersentuhan dengan peradilan dalam kerjanya tentu tidak terlepas dari praktek ini. **Meskipun advokat dikenal sebagai profesi mulia bahkan mendapat sebutan *officium nobile*, tetapi fakta menunjukkan sebaliknya. Setidaknya ada 10 advokat yang ditangkap karena terkait kasus korupsi.⁹**

Fakta tertangkapnya advokat dalam kasus korupsi memunculkan pertanyaan tentang kepatuhan dan penegakan kode etik advokat. Apakah sistem ini berjalan? Atau lebih mendasar lagi apakah benar kode etik dipegang serta dijalankan oleh advokat?

Alasan yang biasa diungkap advokat adalah mereka terpaksa mengikuti sistem yang korup ini. Pertanyaannya apakah benar demikian? Apakah benar tidak ada jalan keluar dari praktek-praktek korupsi peradilan ini apabila ingin menjadi advokat litigasi?

Modul ini akan membicarakan masalah-masalah di atas, mulai dari kode etik hingga cara-cara menghindari dari praktek korup di peradilan.

Tujuan Sesi



1. Memberitahukan kewajiban advokat terkait anti korupsi
2. Menggugah komitmen peserta untuk tidak terlibat dalam praktek korupsi ketika menjalankan profesinya
3. Memberikan antisipasi dan jalan keluar dari korupsi peradilan
4. Menggugah komitmen peserta untuk terlihat dalam upaya pemberantasan korupsi

Pokok Bahasan



1. Nilai, prinsip, dan sikap antikorupsi dalam Kode Etik Advokat Indonesia
2. Etika antikorupsi dalam perbandingan Kode Etik Advokat
3. Aplikasi etika antikorupsi dalam praktek profesi advokat (dalam berhubungan dengan klien, dengan lawan, dengan aparat penegak hukum, dengan badan-badan Negara/pemerintahan, dan dengan lingkungan terdekat)
4. Fungsi organisasi advokat dalam pengawasan dan penegakan etika antikorupsi

Metode



1. Uraian lisan
2. Curah pendapat
3. Game
4. Studi dokumen
5. Kuliah umum

Alat



1. Game
2. Lembar Bacaan
 - Kode etik Peradi Model Rules of Professional Conduct
 - The Code Of Ethics On Anti-Corruption And Professional Compliance Standards For African Lawyers.
 - Kode etik Peradi
4. Flip chart
5. Mic
6. Spidol
7. Kertas plano
8. LCD
9. Video

Narasumber



Majelis Kehormatan Peradi

Bahan bacaan/literatur



1. Kode etik advokat Indonesia
2. UU 18/2003 tentang Advokat Pasal 4, 15 & 26
3. Cerita advokat Indonesia dan dunia yang terlibat dalam pemberantasan korupsi melalui profesinya
4. Daftar advokat yang terlibat kasus korupsi
5. The Code Of Ethics On Anti-Corruption And Professional Compliance Standards For African Lawyers.
<https://lawyersofafrica.org/code-of-ethics/articles/>
6. Model Rules of Professional Conduct American BAR Association
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html
7. The Role of lawyers in the fight against corruption A Summary Report,
[www.trust.org>raw-data>file](http://www.trust.org/raw-data/file)

Waktu



242 menit

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Bahan	Waktu
Kuliah Umum				
I.	Fasilitator membuka sesi & menjelaskan maksud kedatangan ke KPK	Uraian lisan	Mic	I'

2.	Fasilitator mengundang narasumber untuk presentasi	Kuliah umum	<ul style="list-style-type: none"> • Mic • LCD • Layar 	60'
3.	Fasilitator mengundang peserta untuk bertanya	Diskusi	Mic	45'
4.	Fasilitator menutup sesi dengan memaparkan poin-poin penting	Uraian lisan	Mic	10'
Pendalaman Etika Anti Korupsi				
5.	<p>Fasilitator meminta peserta berdiri berjajar kemudian membacakan pertanyaan. Peserta akan diminta bergerak ke depan apabila menjawab ya atau ke belakang apabila menjawab tidak.</p> <p>Setiap orang yang menjawab tidak harus menuliskan cara antisipasinya. Setiap orang yang menjawab ya harus menyebutkan alasannya.</p> <p>Daftar pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Membayar 50 ribu untuk pendaftaran surat kuasa tanpa kuitansi. Membayar biaya fotokopi ratusan ribu untuk mengambil putusan. Membiarkan klien menyogok Membayarkan sogokan klien ke penegak hukum atas permintaan klien Menghadap hakim tanpa pihak lawan Berbicara dengan pengacara pihak lawan tanpa kehadiran klien 	Game	<ul style="list-style-type: none"> • Mic • Metaplan • Spidol • Daftar pertanyaan 	20'

	<p>g. Berbicara dengan pihak lawan tanpa kehadiran klien</p> <p>h. Memelintir fakta persidangan demi keuntungan klien</p> <p>i. Memberikan hadiah kepada hakim secara berkala meskipun tidak sedang ada perkara</p> <p>j. Memberikan hadiah/traktiran kepada panitera</p>			
6.	Fasilitator mengajak peserta merefleksikan permainan sebelumnya	Uraian lisan	<ul style="list-style-type: none"> • Mic • Flipchart • Kertas plano • spidol 	
6.	<p>Fasilitator meminta peserta berkelompok dan membuat perbandingan klausul anti korupsi dalam kode etik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. antara kode etik advokat Indonesia dengan kode etik EU 2. antara kode etik advokat Indonesia dengan kode etik EU 3. antara kode etik advokat Indonesia dengan kode etik American Bar Association 4. antara kode etik advokat Indonesia dengan kode etik American Bar Association 5. antara kode etik advokat Indonesia dengan kode etik pengacara African Union 6. antara kode etik advokat Indonesia dengan kode etik pengacara African Union 	Kerja kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Flipchart • Kertas plano • Spidol • Layar • LCD • Mic 	30'
7.	Fasilitator meminta setiap kelompok presentasi @5'	Uraian lisan	<ul style="list-style-type: none"> • Mic • Flipchart • Kertas plano • Spidol • Laptop • Layar • LCD 	30'

8.	Fasilitator memandu diskusi di antara peserta	Diskusi	Mic	30'
9.	Fasilitator mengajak peserta melihat bahan bacaan tentang advokat pahlawan anti korupsi	Membaca	<ul style="list-style-type: none"> • Mic • Bahan bacaan tentang advokat pahlawan anti korupsi 	15'
10.	Fasilitator menutup sesi	Uraian lisan	Mic	2'

Kewajiban Advokat atas Etika Anti Korupsi

Sumpah

Pasal 4 UU Advokat

- 1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- 2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :
Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :
 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- 3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Daftar Advokat yang ditangkap karena kasus korupsi¹⁰

1. Tengku Syaifuddin Popon (2005)

Menyuap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp 250 juta terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya (saat itu sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh). Divonis Pengadilan Tinggi tipikor 2 tahun 8 bulan

2. Harini Wijoso (2005)

Menyuap pegawai MA dan hakim agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo. Divonis MA tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

3. Manatap Ambarita (2008)

Menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita.

Pada tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara karena terbukti secara sah dan

¹⁰ Sumber : Dokumen ICW 2015, <http://news.detik.com/berita/2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru>.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan Sengaja Mencegah, Merintang Secara Langsung Penyidikan Terhadap Tersangka dalam Perkara Korupsi.'

4. Lambertus Palang Ama (2010)

Dugaan terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

5. Adner Sirait (2010)

Menyuap Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta

6. Haposan Hutagalung (2011)

Dugaan keterlibatan dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan suap kepada pejabat di Bareskrim Polri. Divonis MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta

7. Mario C Bernardo (2013)

Suap /Pemberian uang diduga berkaitan dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi.ditangkap KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang kepada pegawai MA Djody Supratman. Divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta

8. Susi Tur Andayani (2014)

Susi diduga menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada. Divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Melalui putusan kasasi benomor 2262/K/Pid.Sus/2015 tertanggal 23 Februari, Susi divonis 7 tahun penjara

9. M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry (2015)

Dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan. Tertangkap tangan oleh KPK, ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan dan ditahan.

10. OC Kaligis (2015)

Dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan. Ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan dan ditahan.

Cerita Advokat Pejuang Anti Korupsi Indonesia & Mancanegara

MATERI XI
PERAN ADVOKAT
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengantar Modul

Dalam Undang-Undang Advokat dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap Advokat Sebelum menjalankan profesinya, wajib bersumpah :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji: ^{سَعْدِي}سَعْدِي”

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah di atas juga dikaitkan istilah officium nobile dalam Kode Etik yang menjelaskan bahwa Advokat adalah profesi luhur, mulia, dan bermartabat dimana salah satu tugas dan misinya adalah lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Maka Peran Advokat dalam pemberantasan Korupsi seharusnya sangat berdasar dan vital.

Tetapi perkembangan justru menggambarkan peta yang sebaliknya, cukup banyak yang tertangkap dan menjadi aktor pelaku korupsi.

Disisi lain, Advokat yang jujur, berintegritas dan berani juga mengalami tantangan yang luar biasa. Dalam banyak kasus ancaman-ancaman datang, bukan hanya fisik, psikis, tapi juga kriminalisasi dan lain-lain. Bagaimanakah pengalaman Advokat yang berintegritas menghadapi ancaman-ancaman itu, mengukur resiko dan menyiapkan strateginya.

Maka menjadi penting untuk menjelaskan dan mendiskusikan bagaimanakah Peran Advokat dalam


upaya pemberantasan korupsi, bagaimana kisah-kisah yang ada bisa menjadi inspirasi serta bagaimanakah tips dan trik menjadi advokat berintegritas dalam pusaran korupsi peradilan. Terakhir tidak kalah penting bagaimana menjaga keamanan ketika advokat terus berjuang untuk menjaga integritas.

Tujuan Sesi



- Memberikan penjelasan tentang bagaimana kontribusi dan peran advokat dalam upaya pemberantasan korupsi
- Memberikan inspirasi bagi calon advokat dalam menjaga integritas dan berperan dalam pemberantasan korupsi, termasuk memberikan tips dan trik ketika menjadi advokat yang berintegritas
- Mengenalkan bagaimana menghitung resiko, mengenal ancaman dan mengetahui strategi menjaga keamanan.

Pokok Bahasan



1. Kontribusi advokat dalam pemberantasan korupsi
2. Apa yang bisa dilakukan advokat dalam pemberantasan korupsi (pencegahan, penindakan, perlindungan saksi pelapor)
3. Strategi keamanan
4. Tips and Trick anti korupsi sederhana

Metode



1. Movie screening (Pemutaran dan diskusi Film) atau :
2. Speed Book Reading
3. Pemutaran Footage/Teaser dan Kuliah Umum (Panel) dengan menghadirkan advokat inspirator pemberantasan korupsi dan menjelaskan bagaimana perencanaan keamanan +dimulai

Bahan



1. Film – minimal 3 Pilihan Film
2. Rekaman/Video Pengambilan Sumpah
3. Sound/Speakers
4. Laptop/DVD Player
5. Layar untuk Pemutaran Film
6. Buku/Novel Kisah Lawyer
7. Kisah-Kisah Lawyer Inspiratif (dibagikan)
8. Flip chart
9. Mic
10. Spidol
11. Kertas plano
12. LCD
13. Presentasi/Makalah Narasumber
14. Penggalan Kisah Inspiratif

Narasumber



Untuk Narsum Advokat, diharapkan Advokat Senior yang memiliki integritas dan punya inspirasi dan pengalaman dalam menjaga integritas tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bagaimana menghadapi ancaman dan resiko-resiko.

Bahan bacaan/literatur



1. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
2. Kode Etik Advokat

Waktu



240 Menit

(Pemutaran Film dan Diskusi – 120 Menit)

(Ceramah/Talkshow dan Diskusi 120 Menit)

Proses Fasilitasi :

No	Tahapan	Metode	Bahan	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi, sedikit mengantarkan tentang modul, menjelaskan tujuan dan metodologi sesi, serta mengenalkan narasumber.	Uraian lisan	Mic	7'
2.	Fasilitator Sudah mempersiapkan alat dan juga pendukung pemutaran Film sebelumnya Fasilitator mengajak peserta untuk melihat film tentang bagaimana Peran Advokat dalam pemberantasan Korupsi	Pemutaran Film	Laptop/DVD Player, Film,	90'
3.	Fasilitator mengajak Peserta Berefleksi atas Film yang diputar sebelumnya	Diskusi	Mic	30'
4.	Break/Istirahat			30'
5.	Fasilitator mengajak peserta kembali memulai Sesi, dan kemudian mengajak peserta dan Narasumber melihat bersama Video Pengambilan Sumpah yang sudah ada subtitle Kalimat Sumpah	Pemutaran Video	Video Rekaman Pengambilan Sumpah, Laptop, Sound/Speaker, LCD	10'
6.	Fasilitator mempersilahkan kepada Narasumber untuk sharing pengalaman, pengetahuan, dan menjelaskan bahan ajar/materi nya	Ceramah	Mic, LCD, Flipchart	60' Ada 2 Narsum : Masing-

				Masing Narsum 30'
7.	Fasilitator mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada narasumber	Tanya jawab	Mic	40'
8.	Fasilitator menarik kesimpulan dan menutup sesi	Uraian	Mic	7'

Pilihan 2

No	Tahapan	Metode	Bahan	Waktu
1.	Fasilitator membuka sesi, sedikit mengantarkan tentang modul, menjelaskan tujuan dan metodologi sesi, serta mengenalkan narasumber.	Uraian lisan	Mic	7'
2.	Fasilitator Sudah mempersiapkan Buku/Novel kisah Lawyer yang berintegritas Fasilitator mengajak peserta untuk Membaca secara cepat (<i>Skimming</i>) buku/novel kisah Lawyer Inspiratif	Pembacaan Cepat Buku	Buku	90'
3.	Fasilitator mengajak Peserta Berefleksi atas Buku yang dibaca	Diskusi	Mic	30'

